



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG RIBA DALAM PINJAM MEMINJAM UANG DI KELURAHAN TANJUNG HARAPAN RT 002 TELUK PINANG

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi
Ekonomi Syariah



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

OLEH:

TANTI PURWANTI
NIRM.1209.17.08307

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN-RIAU
1442 H /2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG RIBA DALAM PINJAM MEMINJAM UANG DI KELURAHAN TANJUNG HARAPAN RT 002 TELUK PINANG



**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**

OLEH:

TANTI PURWANTI
NIRM.1209.17.08307

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN-RIAU
1442 H /2021**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

ABSTRAK

**TANTI PURWANTI (2021) : PERSEPSI MASYARAKAT
1209.17.08307
TENTANG RIBA DALAM
PINJAM MEMINJAM UANG
DI KELURAHAN TANJUNG
HARAPAN RT 002 TELUK
PINANG”**

Sebagai masyarakat yang tentunya berlatar belakang sebagai seorang muslim yang beragama islam seharusnya telah mengetahui tentang adanya riba dalam pinjam meminjam uang yang diberikan adanya tambahan. Namun yang terlihat masyarakat tidak sepenuhnya memahami tentang adanya riba dalam pinjam meminjam. Sebagian dari mereka tentu sudah mengetahui adanya suatu transaksi yang diharamkan didalam utang piutang dengan menambahkan suku bunga per bulannya. Namun, transaksi itu terus menerus dilakukan oleh masyarakat dikarenakan kebutuhan mereka yang selalu kurang mencukupi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang Riba dalam pinjam meminjam uang di Kelurahan Tanjung Harapan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pinjam meminjam uang. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat di Kelurahan Tanjung Harapan RT. 002. sedangkan objek penelitiannya adalah persepsi masyarakat tentang riba dalam pinjam meminjam uang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Persepsi masyarakat tentang adanya riba dalam pinjam meminjam masih ada beberapa masyarakat yang belum sepenuhnya memahami. Ada sebagian masyarakat yang mengetahui larangan tersebut namun masih tetap menjalankannya dikarenakan tuntutan ekonomi yang harus dipenuhi dengan meminjam uang. Mereka hanya memandang bahwa bunga yang disyaratkan hanyalah hal biasa yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh si peminjam. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pinjam meminjam yaitu faktor kebutuhan, faktor pendidikan, faktor modal usaha, faktor kesehatan.

Kata kunci: Persepsi, Riba, Pinjam Meminjam



Hal. 1

Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

BERITA ACARA PENGESAHAN BIMBINGAN

Kepada Yth,
Ketua STAI Auliaurasyidin
Tembilahan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Tanti Purwanti
NIRM : 1209.17.08307
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Tentang Riba Dalam Pinjam Meminjam Uang di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk pinang

Dengan ini saya menilai bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tembilahan, 18 Mei 2021
Pembimbing,

SERI YANTI SIAGIAN, S.Pd.I, M.Pd
NIDN. 2119109102

TEMBILAHAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AULIAURRASYIDIN
معهد أولياء الراشدین العالی الاسلامی
ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN
KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213
Email: akademik@stai-tbh.ac.id

TERAKREDITASI

BAK-PT

PENGESAHAN
No. 093/STAI-AUR/Skripsi/VIII/2021

Skripsi berjudul "PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG RIBA DALAM PINJAM MEMINJAM UANG DI KELURAHAN TANJUNG HARAPAN RT 002 TELUK PINANG", yang telah ditulis oleh sdr. TANTI PURWANTI, NIRM 1209.17.08307 telah dimunaqasahkan pada tanggal 1 Juli 2021, dan telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasah dengan Yudisium Cum Laude, IPK: 3,59.

TIM MUNAQASAH

Ketua
H. Deddy Yusuf Yudhyarta, S.Mn., M.Pd.I.

Sekretaris
Hendro Lisa, S.E., M.M.

Penguji I
Sai'in, S.E.I., M.E.Sy.

Penguji II
Ferdinan, S.Pd., M.Pd.

Tembilahan, 2 Agustus 2021

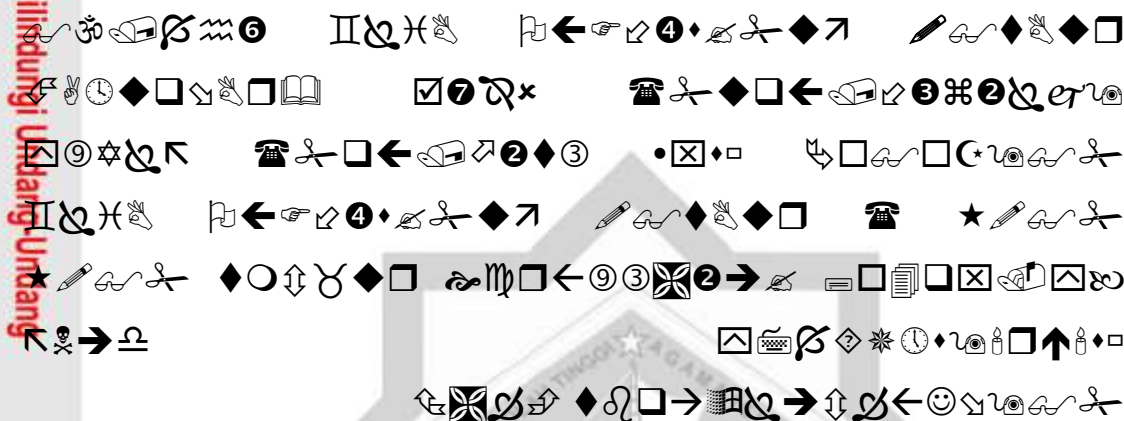
Mengetahui
Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan


SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I
NIDN. 2105068302

Bersinergi dan Berinovasi untuk Pendidikan, Berkarya dan Berbahkti untuk Negeri
www.stai-tbh.ac.id



MOTTO



Artinya :

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

(QS. Ar-Ruum : 39)

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



PERSEMBAHAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

... Jangan pernah berhenti bermimpi atau berharap, karena harapanmu akan mengantarkan sebuah keajaiban ...

Skripsi ini sebagai ibadah yang telah hamba laksanakan kepada Allah SWT, kepada Nyalah kami menyembah dan kepada Nyalah kami mohon pertolongan.

Untuk pertama kali skripsi ini saya persembahkan kepada bapak M. Yani dan Ibu Harmayana dan abg kandung saya Wanto, yang tidak bisa di balas jasa yang begitu luar biasa, selalu men support, memberikan kasih sayang dan pengorbanan untuk anak tercinta nya.

Dosen pembimbing Ibu Seri Yanti Siagian, S.Pd.I., M.Pd yang selalu memberikan bimbingan dan membantu hingga skripsi ini bisa dengan selesai dan teruntuk semua Dosen terkhusus Dosen Ekonomi Syariah STAI Auliaurasyidin Tembilahan yang selalu memberikan ilmu, nasehat, dan arahan

Untuk semua sahabat Maria Ulfa, Citra Desriani Fathoyah, Nur Azizah, Yulia Saputri, Tiya, Pahrul Anwar, Fahruzi, Syamsu Rijal, M. Yahya pahrorrizi, dan semua orang yang saya sayangi yang tiada henti memberikan ilmu, nasehat, bahkan dorongan semangat yang kuat

Keluarga besar Ekonomi Syariah B terkhusus Angkatan II yang selama ini berjuang sama-sama untuk menyelesaikan bangku perkuliahan kita. Gelak tawa, tangis haru, bahagia semua sudah kita rasakan. Dan dipenghujung waktu yang tidak disangka semua sudah menjadi KENANGAN. Terimakasih untuk semua memori terindah kita

Semoga bersama tulisan ini
Dapat membawa keberkahan untuk langkah kehidupan dimasa depan

Aamiin Yaa Rabbal'alamiin



Hak cipta dilindungi undang-undang

Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tanti Purwanti
NIRM : 1209.17.08307
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tembilahan, 18 Mei 2021
Saya yang menyatakan,



TANTI PURWANTI
NIRM. 1209.17.08307

TEMBILAHAN



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Persepsi Masyarakat Tentang Riba Dalam Pinjam Meminjam Uang di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang*". Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Auliaurrasyidin Tembilahan.

Penulisan skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak H. Kursani, S.Pd.I. selaku Ketua Yayasan STAI Auliaurrasyidin.
2. Bapak Syarifuddin, S.Pd.I., M.Pd.I. sebagai Ketua Umum STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.
3. Bapak M. Ridhwan, S.Pd., M.Ed. selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak H. Deddy Yusuf Yudhayarta, S.Mn, M.Pd.I., selaku Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ir. H. Sahrudin, M.M. selaku Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.
4. Bapak Sai'in, S.E.I., M.E.Sy. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah di STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.
5. Ibu Seri Yanti Siagan, S.Pd.I., M.Pd selaku pembimbing skripsi di STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen STAI Auliaurrasyidin Tembilahan yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
7. Bapak dan Ibu Karyawan TU STAI Auliaurrasyidin Tembilahan yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

8. Bapak Hadli selaku Kepala Lurah Tanjung Harapan yang telah menerima dan bersedia memberikan waktu dan tempat untuk penelitian.
9. Orang Tua dan Keluarga yang telah memberikan bantuan dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. Serta sahabat dan semua teman terdekat terkhusus keluarga besar Ekonomi Syariah terkhusus Angkatan II Ekonomi Syariah B yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis telah berusaha sesuai dengan kemampuan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun demikian, penulis sangat menghargai masukan yang positif dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi Program Studi Ekonomi Syariah.

Tembilahan, 18 Mei 2021

Peneliti



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
BERITA ACARA PENGESAHAN BIMBINGAN	ii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Pertanyaan Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Persepsi	8
1. Pengertian Persepsi	8
2. Ciri- ciri Persepsi	9
3. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Persepsi	9
4. Faktor-faktor yang Berperan dalam Persepsi	10
5. Teori Persepsi Masyarakat	11
6. Proses Terjadinya Persepsi	12
B. Riba	12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Pengertian Riba.....	12
2. Sejarah Riba.....	17
3. Pandangan Islam Terhadap Riba	19
4. Haramnya Riba	21
5. Sanksi dari Perbuatan Riba.....	23
6. Macam-macam Riba.....	25
7. Hal- hal yang Menimbulkan Riba.....	26
8. Dampak Riba Pada Ekonomi.....	27
9. Hikmah diharamkannya Riba	28
10. Solusi dari Praktek Riba	30
11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Riba.....	30
C. Pinjam- Meminjam	31
1. Pengertian Pinjam-Meminjam	31
2. Hukum (Ketetapan) Akad ‘Ariyah (Pinjam-Meminjam).....	32
3. Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam.....	34
4. Macam-macam A’riyah (Pinjaman)	35
5. Hak Pemanfaatan Benda Pinjaman.....	36
6. Sifat Akad Ariyah (Pinjaman)	37
7. Status Ariyah (Pinjaman).....	38
8. Pembayaran Pinjaman dan Tanggung Jawab Peminjam	39
D. Uang	40
1. Pengertian Uang.....	40
2. Fungsi Uang.....	42
3. Jenis Uang.....	43
E. Kajian Penelitian Relevan.....	44
F. Kerangka Berpikir	48



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	50
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	51
D. Pupulasi dan Sampel Penelitian.....	51
E. Sumber Data Penelitian.....	54
F. Teknik Pengumpulan Data.....	54
G. Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	58
B. Penyajian Data.....	63
C. Pembahasan Data Hasil Wawancara.....	129
1. Reduksi Data	129
2. Model Data (Data Display).....	136
3. Penarikan/ Verifikasi Kesimpulan	138
D. Analisis Data.....	140
1. Persepsi masyarakat tentang Riba dalam Pinjam Meminjam Uang di kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang.....	140
2. Faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam pinjam meminjam uang.....	142
BAB V PENUTUP.....	145
A. KESIMPULAN.....	145
B. SARAN	146
DAFTAR PUSTAKA.....	147



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
Kerangka Berfikir	47
Struktur Organisasi Kelurahan Tanjung Harapan.....	61



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
Tingkat Pendidikan dan Usia	126
Reduksi Data	128



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

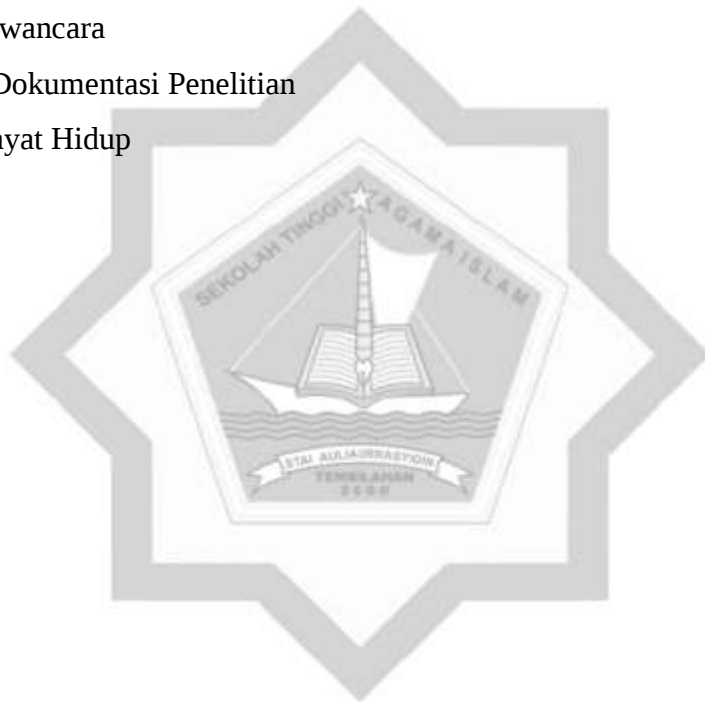


Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Surat Izin Riset
3. Surat Balasan Riset dari Tempat Penelitian
4. Tabel Jumlah Sampel
5. Lembar Wawancara
6. Foto Hasil Dokumentasi Penelitian
7. Daftar Riwayat Hidup



**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an telah menyinggung masalah riba dalam beberapa ayatnya. Dan sebagaimana diketahui bahwa pengharaman riba saat itu didahului beberapa ayat yang menunjukkan kekejian riba dan ancaman yang telah menimpa orang-orang yahudi pada waktu lampau karena mereka sering mengambil riba dalam perdagangan dan hutang piutang, kemudian diturunkan satu ayat yang mengharamkan riba yang berlipat ganda saja. Ayat pertama yang diturunkan riba adalah firman Allah SWT:



Artinya: *"Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan untuk menambah harta manusia, maka yang demikian itu tidak (berarti) bisa menambah di sisi Allah."* (Qs. Ar- Rum: 39)

Ayat di atas telah menjelaskan bahwasanya Allah SWT melarang kita untuk memberikan tambahan ke sesama manusia sebagai tambahan dalam pinjam meminjam uang.

Riba menurut bahasa berarti tambahan. Dalam istilah hukum islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.¹

Masalah riba adalah satu topik yang terus menjadi bahan kajian dan diskusi antara para ahli fiqih. Masalah haramnya riba sudah tidak diperdebatkan lagi. Para ulama seluruhnya sepakat akan haramnya riba, mengingat dalam Al-Qur'an sudah dinyatakan dengan tegas firman-Nya:



Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Al-Baqarah: 275).²

Ayat di atas telah menjelaskan bahwasanya Allah SWT telah melarang adanya riba. Riba dilarang dalam islam karena adanya suatu tambahan. Didalam utang piutang jelas terlihat bahwasanya yang menjadi korban dari utang piutang adalah masyarakat yang kurang mampu. Tambahan yang didapat oleh masyarakat tentunya tidak meringankan beban mereka tetapi menambah beban dengan adanya tambahan pembayaran dari utang piutang itu sendiri. Diperbolehkan adanya jual beli dikarenakan jual beli dilakukan oleh orang yang mampu membeli dan memenuhi kebutuhan untuk hidupnya. Sesungguhnya Allah SWT menyukai perbuatan baik yang dilakukan berdasarkan perintahNya serta menjauhi larangan yang telah disebutkan.

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 217.

²A. Zakaria, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Garut: ibn azka press, 2012), hlm. 151



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

“Pinjam meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu”.³

Pada awalnya, “manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri, mereka memperoleh makanan atau berburu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan cara berutang atau meminjam. Karena kebutuhannya masih sangat sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Dalam periode ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.”⁴

Dari hasil wawancara penulis pada tanggal 02 November 2020 di Kelurahan Tanjung Harapan Teluk Pinang RT 002, dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat tidak sepenuhnya memahami tentang adanya riba dalam utang piutang. Masyarakat bergantung dengan adanya utang piutang dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sebagian dari mereka tentu sudah mengetahui adanya suatu transaksi yang diharamkan didalam utang piutang dengan menambahkan suku bunga per bulannya. Namun, transaksi itu terus menerus dilakukan oleh masyarakat dikarenakan kebutuhan mereka yang selalu kurang mencukupi.

Secara umum utang piutang adalah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikannya sama dengan yang itu (sama nilainya) setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan maupun hutang piutang tentunya melalui proses

³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 126

⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak lain.⁵

Disaat pengembalian barang yang telah disepakati pada awal akad, apabila si berhutang melebihkan banyaknya hutang itu karena kemauan sendiri maka hal itu diperbolehkan atau halal, tetapi jika tambahan dikehendaki oleh yang menghutangi atau telah menjadi suatu akad maka hal itu tidak boleh, dan tambahan itu tidak halal. Riba dapat menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara hutang piutang maka riba itu cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat tidak dapat melakukan semuanya seorang diri. Ada kebutuhan yang dihasilkan oleh pihak lain, dan untuk mendapatkannya, seorang individu harus menukarnya dengan barang atau jasa yang dihasilkannya. Oleh karena itu, dibutuhkan sarana lain yang berfungsi sebagai media pertukaran dan satuan pengukur nilai untuk melakukan sebuah transaksi, yaitu uang.⁶

Praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang dengan memberi pinjaman sementara yang adanya tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada yang meminjam uang, dimana masyarakat melakukan utang piutang dengan

⁵ Ibid, Hal. 45

⁶Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktek Pasar Modal Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 371



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

pengembaliannya disertai dengan adanya tambahan. Pembayaran dilakukan setiap bulan sesuai aturan yang telah berlakukan oleh si peminjam.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin mengetahui persepsi masyarakat tentang adanya riba. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Tentang Riba Dalam Pinjam Meminjam Uang Di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat memfokuskan penelitian ini pada (Riba Pinjam Meminjam) Persepsi Masyarakat Tentang Riba Dalam Pinjam Meminjam Uang yang dilakukan oleh Masyarakat di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat tentang Riba dalam Pinjam Meminjam Uang di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam pinjam meminjam uang ?

D. Tujuan Penelitian



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang Riba dalam Pinjam Meminjam Uang di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pinjam meminjam uang.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan di atas maka manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan intelektual dalam pengembangan ilmu bagi penulis khususnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah.
2. Untuk penelitian, dapat digunakan sebagai sarana menambah wawasan keilmuan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dari pihak-pihak terkait khususnya bagi masyarakat yang ada di kelurahan tanjung harapan 003 Teluk Pinang.
3. Untuk peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai landasan ataupun alat untuk menjawab berbagai masalah yang akan dihadapi di masa mendatang yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Dan dapat menjadi titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik bagi penelitian yang berhubungan atau yang lain, sehingga penelitian ini dapat berkesinambungan.



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan





BAB II KAJIAN TEORI

Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Menurut Rosleny Marliany mengatakan, “persepsi adalah *perception*, yaitu cara pandang terhadap sesuatu atau mengutarakan pemahaman hasil olahan daya pikir, artinya persepsi berkaitan dengan factor-faktor eksternal yang direspons melalui pancaindra, daya ingat, dan daya jiwa”.⁷

Selanjutnya persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Pengertian ini memberi pemahaman bahwa dalam persepsi terdapat pengalaman tertentu yang telah diperoleh individu. Pesan-pesan yang muncul dan dipersepsi dapat berarti pesan yang tersurat maupun yang tersirat.⁸

Dari beberapa pengertian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa persepsi adalah pendapat atau cara pandang atau mengutarakan pemahaman dalam persepsi yang diperoleh individu baik pesan tersurat maupun tersirat.

⁷ Rosleny Marliany, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 187

⁸ *Ibid*, hlm. 188



2. Ciri- ciri Persepsi

Ciri- ciri persepsi adalah:

- 1) Proses pengorganisasian berbagai pengalaman
- 2) Proses menghubungkan antara pengalaman masa lalu dengan yang baru
- 3) Proses pemilihan informasi
- 4) Proses teorisasi dan rasionalisasi
- 5) Proses penafsiran atau pemaknaan pesan verbal dan non verbal
- 6) Proses interaksi dan komunikasi berbagai pengalaman internal dan eksternal
- 7) Melakukan penyimpulan atau keputusan-keputusan, pengertian-pengertian dan yang membentuk wujud persepsi individu.⁹

3. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Sarlito W. Sarwono faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

- 1) Perhatian, biasanya tidak menangkap seluruh rangsang yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus perhatian antara satu dengan orang lain akan menyebabkan oerbedaan persepsi.
- 2) kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul.
- 3) Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi bagi tiap individu.
- 4) System nilai, yaitu system nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.
- 5) Tipe kepribadian, yaitu dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya

⁹ *Ibid*, hlm. 192



persepsi oleh diri seseorang persepsi antara satu kelompok dengan kelompok lain.¹⁰

4. Faktor-faktor yang Berperan dalam Persepsi

Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan adanya beberapa faktor, yaitu:¹¹

- 1) Objek yang dipersepsi
Objek yang menimbulkan stimulus yang mengenai alat indra atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian besar stimulus datang dari luar individu.
- 2) Alat indera, syaraf dan pusat susunan syaraf
Alat indra atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.
- 3) Perhatian
Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.¹²

¹⁰ Jurnal, Agastya Vol. 5 No 1 Januari 2015, hlm. 122

¹¹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Hak Cipta, 1974) hlm. 101

¹² *Ibid*, hlm. 101



5. Teori Persepsi Masyarakat

Di dalam persepsi dikenal beberapa teori, dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Teori Atribusi
Teori atribusi yang sering dikenal adalah teori atribusi Kelly. Dasar teori atribusi adalah suatu proses mempersepsikan sifat-sifat dalam menghadapi situasi-situasi dilingkungan sekitar. Teori atribusi merupakan bidang psikologi yang mengkaji tentang kapan dan bagaimana orang akan mengajukan pertanyaan "mengapa" atau prinsip menentukan bagaimana atribusi kausal dibuat dan apa efeknya. Atribusi kausal pada intinya yaitu menjelaskan antara sebab akibat terhadap dua peristiwa.¹³
- 2) Teori Inferensi Koresponden
Teori inferensi koresponden Jones dan Davis adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana kita menyimpulkan apakah perilaku seseorang itu berasal dari karakteristik personal ataukah dari pengaruh situasional.
- 3) Teori Kovariasi
Kelley menyatakan bahwa orang yang berusaha melihat suatu efek particular dan penyebab particular beriringan pada situasi yang berbeda. Misalnya ketika memandang di masyarakat yang terdapat beberapa orang dengan keyakinannya menjalankan semua nilai adat istiadat, sebagian masyarakat akan beranggapan apakah orang tersebut menjalankan nilai adat istiadat karena ingin mewarisi budaya dari leluhur, apakah karena lingkungan dimana mereka tinggal ataukah juga karena orang tersebut hanya ikut-ikutan.¹⁴

¹³ *Op.Cit*, hlm. 122

¹⁴ *Op.Cit*, hlm. 123



6. Proses Terjadinya Persepsi

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan adanya objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenal alat indra atau reseptor. Dikemukakan bahwa antara objek dan stimulus itu berbeda, tetapi ada kalanya bahwa objek dan stimulus itu menjadi satu, misalnya dalam hal tekanan. Benda sebagai objek langsung mengenai kulit, sehingga akan terasa tekanan tersebut. Selanjutnya Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini yang disebut sebagai proses fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai proses psikologis. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang misalnya apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui alat indera. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk.¹⁵

B. Riba

1. Pengertian Riba

Menurut Hendi Suhendi mengatakan, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu :

1. Bertambah (الرِّبَاةُ), karena salah satu perbuatan riba adalah , meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
2. Berkembang, berbunga (Annamu), karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.

¹⁵ Ibid. hlm. 102



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

3. Berlebihan atau menggelembung.¹⁶ Kata-kata ini berasal dari firman Allah:



Artinya: "kemudian apabila kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah." (QS. AL-Hajj: 5)¹⁷

Sedangkan secara terminologis, menurut Al- Shabuni, "riba adalah tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari penghutang sebagai perumbangan dimasa (meminjam)". Al- Jurjani mendefinisikan sebagai tambahan atau kelebihan yang tiada bandingannya bagi salah satu orang yang berakad. Sementara Abdurrahman Al- Jaziri dalam *kitab al- fiqh ala madzahih al- arba'ah* menjelaskan bahwa "riba menurut istilah adalah tambahan pada salah satu dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa adanya imbalan/imbangan terhadap tambahan tersebut".¹⁸

Riba menurut bahasa berarti tambahan. Dalam istilah hukum islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.¹⁹ Pada umumnya para ulama membagi riba menjadi dua yakni, Riba

Fadhl dan Riba Nasi'ah yaitu sebagai berikut:

1. Riba Fadhl
Merupakan yang sejenis yang disertai tambahan baik berupa uang maupun berupa makanan. Istilah riba fadhl diambil dari kata *al- fadhl*, yang artinya tambahan dari salah satu jenis barang yang dipertukarkan dalam proses transaksi. Di dalam keharamannya syariat telah menetapkan dalam enam hal terhadap barang ini yaitu, emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma dan garam. Jika dari enam jenis barang tersebut

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2014), hlm. 57

¹⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 259

¹⁸ Abdul Ghofur, *Konsep Riba Dalam Islam*, Volume VII, edisi 1, mei 2016, hal. 5

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 217

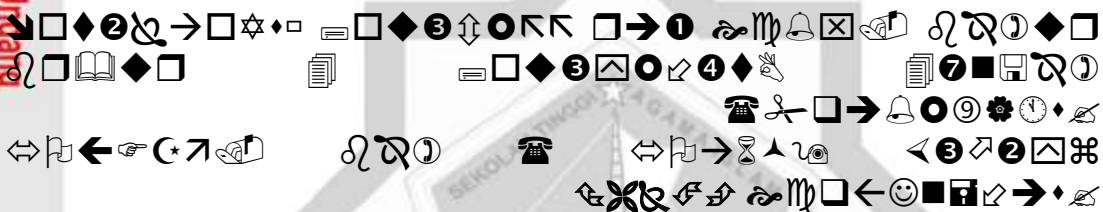


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

ditransaksikan serta sejenis disertai tambahan, maka hukumnya haram.

2. Riba Nasi'ah

Merupakan tambahan pokok pinjaman yang diisyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berhutang sebagai kompensasi atas tangguhan pinjaman yang diberikannya tersebut. Allah melarang dan mengharamkan firman Allah SWT dalam surah Al- Baqarah ayat 280



Yang artinya: *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”* (Al- Baqarah: 280)²⁰

Riba semacam ini disebut dengan riba nasiah. Riba nasiah mengandung tiga unsur:

- a. Adanya tambahan pembayaran atau modal yang dipinjamkan.
- b. Tambahan itu tanpa resiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam.
- c. Tambahan itu disyaratkan dalam pemberian piutang dan tenggang waktu.²¹

“Secara umum, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari transaksi yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip

²⁰ Muhammad Tho'in, (2016), Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks, Jurnal *Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 02, diakses 15 Juli 2021. <http://www.ilmiah-ekonomi-islam/31448675>.

²¹Op. cit. hlm. 219



dan aturan syariat islam. Ada beberapa unsur penting yang terdapat dalam riba, yaitu sebagai berikut”:

- 1) Penambahan pada pokok pinjaman,
- 2) Besarnya penambahan menurut jangka waktu, dan
- 3) Jumlah pembayaran tambahan berdasarkan persyaratan yang telah disepakati.

Ketiga unsur ini bersama-sama membentuk riba serta bentuk lain dari transaksi kredit dalam bentuk uang atau sejenisnya.

Secara garis besar, riba terdiri dari:

- 1) Riba Qardh, yaitu suatu keuntungan atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada orang yang berutang (muqtaridh)
- 2) Riba jahiliyyah, yaitu terjadi karena adanya utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman sebab tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan.
- 3) Riba nasi'ah, yaitu tambahan yang disyaratkan kepada yang berutang dari orang yang mengutangkan sebagai imbalan penundaan pembayaran utang.²²

Sementara itu, “riba telah jelas dan tegas dilarang dalam islam. Pelarangan riba dalam Al- Qur'an tidak diturunkan sekaligus melainkan secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti pelarangan minuman keras. Adapun tahap-tahap pelarangan riba dalam Al- Qur'an dapat dijelaskan sebagai berikut:”

Tahap pertama, disebutkan bahwa riba akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah, sedangkan shodaqoh akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda (QS. Ar- rूम: 39).

²² Irawati dan Akramunnas (2018). Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku tang Piutang di Kecamatan Andreapi Polewali Mandar, Jurnal *Laa Maisyir*, Volume 5, Nomor 2, diakses 15 maret 2021, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamasyir/article/view/7275>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Selanjutnya Tahap kedua, pada awal periode madinah, praktek riba dikutuk dengan keras, sejalan dengan larangan pada kitab-kitab terdahulu. Riba dipersamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang pedih (QS. An- Nisa: 160-161).

Selanjutnya Tahap ketiga, pelarangan riba dengan dikaitkan pada suatu tambahan yang berlipat ganda (QS. Ali- Imron: 130). Ayat ini turun setelah perang uhud yaitu tahun ke- 3 Hijriyah. Istilah berlipat ganda harus dipahami sebagai sifat bukan syarat sehingga pengertiannya adalah yang diharamkan bukan hanya yang berlipat ganda saja sementara yang sedikit, maka tidak haram, melainkan sifat riba yang berlaku umum pada waktu itu adalah berlipat ganda.

Selanjutnya Tahap keempat, merupakan tahap terakhir dimana Allah dengan tegas dan jelas mengharamkan riba, menegaskan perbedaan yang jelas antara jual beli dan riba dan menuntut kaum muslimin agar menghapuskan seluruh hutang- piutang yang mengandung riba (QS. Al- Baqarah: 278-279).²³

Dengan demikian dapat diketahui bahwa secara umum terdapat benang merah antara pengertian secara bahasa maupun secara istilah menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu dimana pengambilan tambahan tersebut tanpa disertai imbalan tertentu. Dengan bahasa lain, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok tanpa transaksi pengganti yang meligitimasi adanya penambahan tersebut.²⁴

Dapat disimpulkan oleh peneliti dari beberapa pendapat bahwa riba adalah tambahan yang membungakan harta uang atau lainnya yang

²³ Jurnal, *Ibid*, hal. 53

²⁴ Jurnal, *Op. Cit*, hal. 6



dipinjamkan kepada orang lain dengan merugikan orang tersebut yang dilakukan dengan cara bertentangan prinsip dan aturan syariat islam.

2. Sejarah Riba

Istilah riba telah dikenal dan digunakan dalam transaksi-transaksi perekonomian oleh masyarakat arab sebelum datangnya islam. Akan tetapi pada zaman itu riba yang berlaku tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang. Dengan demikian, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang secara bathil atau bertentangan dengan kaidah syariat islam.²⁵

Riba tidak hanya dikenal dalam islam saja, tetapi dalam agama lain (non-islam) riba telah dikenal dan juga pelarangan atas perbuatan pengambil riba, bahkan pelarangan riba telah ada sejak sebelum islam datang menjadi agama.

1. Masa Yunani Kuno

Bangsa yunani kuno mempunyai peradaban tinggi, peminjaman uang dengan memungut bunga dilarang keras. Ini tergambar pada pernyataan Aristoteles yang sangat membenci pembungaan uang.

"bunga uang tidaklah adil"

Uang seperti ayam betina yang tidak bertelur"

Meminjamkan uang dengan bunga adalah sesuatu yang rendah derajatnya".

2. Masa Romawi

Kerajaan romawi melarang setiap jenis pemungutan bunga atas uang dengan mengadakan peraturan-peraturan keras guna membatasi besarnya suku bunga melalui undang-undang.

²⁵ Wasilul Chair, Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah, *Jurnal Riba Dalam Perspektif Islam*, Vol. 1, No. 1 Juni 2014. <http://www.researchgate.net/publication/314487598-riba-dalam-perspektif-islam-dan-sejarah>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Kerajaan romawi adalah kerajaan pertama yang menerapkan peraturan guna melindungi para peminjam.

3. Menurut Agama Yahudi

Yahudi juga mengharamkan seperti temaktub dalam kitab sucinya, menurut kitab suci agama yahudi yang disebutkan dalam perjanjian lama kitab keluaran ayat 25 pasal 22:” *bila kamu menghutangi seseorang diantara warga bangsamu uang, maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi utang, jangan kamu meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang*”

4. Menurut Agama Nasrani

Berbeda dengan orang yahudi, umat nasrani memandang riba haram dilakukan bagi semua orang tidak terkecuali siapa orang tersebut dan dari agama apapun, baik dari kalangan nasrani sendiri ataupun non- nasrani. Menurut mereka dalam perjanjian lama kitab Deutoronomy pasal 23, pasal 19 disebutkan *janganlah engkau membungakan uang terhadap saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan.*²⁶

Selanjutnya Menurut Wasilul Chair Bangsa yunani kuno yang mempunyai peradaban tinggi melarang keras peminjaman uang dengan bunga. Socrates dan Aristoteles yang mengandalkan pemikiran rasional filosofis menilai system bunga sebagai sesuatu yang tercela dan tidak adil. Mereka melarang riba atau bunga atas modal pinjaman karena uang dinyatakan sebagai *ayam betina yang tidak bertelur*, sekeping mata uang tidak bisa beranak kepingan uang lain. aristoteles mengemukakan bahwa uang hanya sebagai alat tukar dan bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Sementara itu, plato seorang ahli filsafat yunani, mengutuk bunga dan memndangnya sebagai praktik yang lazim. Plato mengecam system bunga berdasarkan dua alasan. Pertama, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Kedua, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin.

Selanjutnya Ahli filsafat Romawi, Cicero pun menolak pengambilan bunga atas pinjaman. Cicero memberikan nasehat kepada anaknya agar

²⁶ Jurnal, *Ibid*, hal. 104



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

menjauhi dua pekerjaan, yaitu memungut cukai dan memberikan pinjaman dengan bunga. Cicero memberikan ilustrasi untuk melukiskan perbedaan antara perniagaan dan pemberi pinjaman.

1. Perniagaan adalah pekerjaan yang mempunyai resiko, sedangkan memberikan pinjaman dengan bunga adalah sesuatu yang tidak pantas.
2. Dalam tradisi mereka terdapat perbandingan antara seorang pencuri dan seorang pemakan bunga. Pencuri akan di denda dua kali lipat, sedangkan pemakan bunga akan didenda empat kali lipat.²⁷

3. Pandangan Islam Terhadap Riba

Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, riba telah dikenal pada saat turunnya ayat-ayat yang menyatakan larangan terhadap transaksi yang mengandung riba sesuai dengan masa dan periode turunnya ayat tersebut sampai ada ayat yang melarang dengan tegas tentang riba. Bahkan istilah dan persepsi tentang riba begitu mengental dan melekat di dunia islam. Oleh karena itu, terkesan seolah- olah doktrin riba adalah khas agama islam.²⁸

Kegiatan transaksi yang mengandung riba merupakan kegiatan transaksi yang secara tegas diharamkan bahkan pengharamannya telah menjadi aksioma dalam ajaran islam. Riba merupakan transaksi yang mengandung unsur eksploitasi terhadap para peminjam (debitur) bahkan merusak akhlak dan moralitas manusia.

Sedikit atau banyaknya riba, memang masih menjadi perdebatan, hal ini dikarenakan bahwa riba Jahiliyyah yang dengan jelas dilarangnya riba

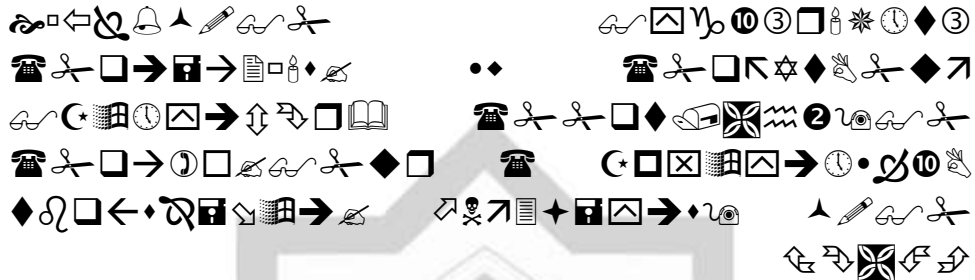
²⁷ Jurnal, *Ibid*, hal. 106

²⁸ Jurnal, *Ibid*., hal. 109



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

adalah yang berlipat ganda (*ad'fan mudha'afah*). Landasan dari riba dalam al-Quran surat al- Imran ayat 130:



Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan"* (QS. Al- Imran: 130)

Ahli-ahli tafsir menyebut kejadian pada Bani Amr bin Umar dari suku Tsaqief dan Bani Al- Mughirah dari suku makhzum, ketika dimasa jahiliyyah terjadi hutang piutang riba, kemudian ketika islam datang, suku Tsaqief akan menuntut kekurangan riba yang belum dilunasi tetapi banul mughirah berkata, 'kami tidak akan membayar riba dalam islam, maka gubernur mekkah attab bin usaid menulis surat kepada Rasulullah SAW, surat tersebut berisi mengenai kejadian hutang piutang antara Bani Amr bin Umar dari suku Tsaqief dengan bani Mughirah dari suku Makhzum, maka turunlah ayat 278-279 dari surat Al- Baqarah ini, maka Bani Amr bin Umar berkata, 'kami tobat kepada Allah dan membiarkan sisa riba itu semuanya'".

Tampaknya pelarangan riba dalam Al- Qur'an datang secara bertahap seperti larangan minum khamar. Dalam surat Al- Baqarah merupakan ayat



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

riba yang terakhir dan para ahli hukum islam dan ahli tafsir tidak ada yang membantahnya. Berbagai riwayat yang dikutip oleh mufassir ketika mereka menjelaskan sebab turunya kelompok ayat ini menyebutkan bahwa ayat tersebut merupakan ketegasan atas praktek riba yang ditampilkan antara penduduk Mekkah dan penduduk Taif.²⁹

4. Haramnya Riba

Sebab-sebab riba diharamkan ada banyak. Berikut ini rincian sebab-sebab tersebut.

- 1) Karena Allah dan Rasul- Nya melarang atau mengharamkannya. ﷻ



Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Al-Baqarah: 275).



²⁹ Jurnal, *Ibid*, hal. 111



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat ganda dan takutlah kepada Allah mudah-mudahan kamu menang*'' (Ali- Imran: 130).³⁰

- 2) Karena Riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, seperti seseorang menukarkan uang kertas Rp. 10.000, 00 dengan uang recehan senilai Rp. 9.950, 00 maka uang senilai 50,00 tidak ada imbangannya, maka uang senilai Rp. 50,00 adalah riba.
- 3) Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara'. Jika riba sudah berdarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka beternak uang karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada dagang dan dikerjakan tidak dengan susah payah. Seperti orang yang memiliki uang Rp. 1.000.000,00 cukup disimpan dibank dan ia memperoleh bunga sebesar 2 % tiap bulan, maka orang tersebut memperoleh uang tanpa kerja keras setiap bulan dari bank tempat uang disimpan, sebesar Rp. 20.000.000,00
- 4) Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.³¹

³⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Islam)*, (Bandung: Algensindo, 2018), hlm.291

³¹ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 60.



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

[illegible]

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S. Al-Baqarah: 275).³²



























Artinya: *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu.*”
(Q.S. Al-Baqarah: 279)

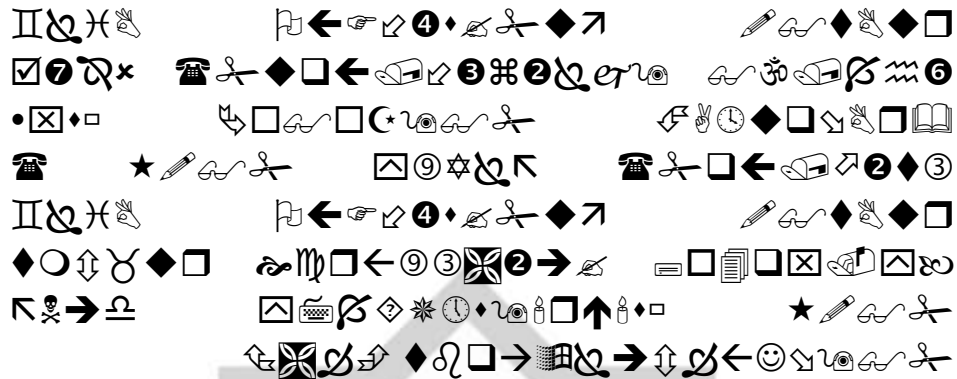
³² A. Zakaria, *Op.Cit.*, hlm. 154



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."³³

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi dari perbuatan

Riba ialah:

- 1) Orang yang mengambil riba tidak akan tenang dan tidak akan tenteram jiwanya.
- 2) Orang pemakan riba ditantang oleh Allah untuk mengumumkan perang dengan Allah dan Rasul- Nya. Seperti tidak ada sanksi terberat dari suatu pelanggaran seperti pelanggaran riba.
- 3) Allah akan menghancurkan barakah dari riba dan menyuburkan barakah dari shadaqah.
- 4) Orang yang suka mengambil riba tidak akan beruntung disisi Allah, justru orang yang mengeluarkan zakat, itulah yang akan dilipat gandakan.
- 5) Semua orang yang terlibat dalam praktek riba akan mendapatkan laknat dari Rasulullah, baik itu pemakannya, pemberi makannya, sekretarisnya atau saksinya.
- 6) Allah telah berjanji atau menetapkan untuk tidak dimasukkan ke Surga-Nya yaitu : peminum khamr, pemakan

³³ Ibid, hlm. 156



riba, pemakan harta anak yatim dan orang yang durhaka kepada orang tuanya.³⁴

6. Macam-macam Riba

Para ulama membagi riba menjadi dua macam, yaitu:

- a. Riba Nasi'ah Menurut Irawati dan Akrumnas mengatakan, "riba nasi'ah yaitu tambahan yang disyaratkan kepada yang berutang dari orang yang mengutangkan sebagai imbalan penundaan pembayaran utang."³⁵

Riba nasi'ah ialah berupa kelebihan pembayaran dari jumlah utang yang pokok sebagai imbalan dari tenggang waktu yang telah ditetapkan. Inilah riba yang berlaku dari jumlah jahiliyyah, yaitu seseorang meminjamkan uang misalnya 100 juta rupiah dan harus dibayar 120 juta rupiah dalam tempo satu tahun, dan jika tidak dapat membayarnya pada waktu yang telah ditetapkan, maka bertambahlah lagi hutangnya menjadi 140 juta rupiah.³⁶

Praktik riba nasi'ah selainnya adalah riba yang terjadi dimasa kini dimana pengucuran dana kredit dari kreditur kepada debitur disyaratkan dengan biaya tambahan, dan parahnya lagi biaya tambahan tersebut menjadi tanggungan wajib pihak debitur, baik pelunasannya tepat waktu atau mengalami penundaan, sebuah praktek riba yang lebih jahiliyyah daripada riba jahiliyyah itu sendiri. Sehingga

³⁴ Ibid, hlm. 157

³⁵ Irawati dan Akramunnas (2018). Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Andreapi Polewali Mandar, *Jurnal Laa Maisyir*, Volume 5, Nomor 2, diakses 15 maret 2021, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamasyir/article/view/7275>

³⁶ Ibid, hal. 23



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

tidaklah berlebihan jikalau riba yang dipraktekkan saat ini dikategorikan sebagai riba yang *adl'afan mudlla'afan* (riba yang berlipat ganda).³⁷

b. Riba Jahiliyyah

Selanjutnya “riba jahiliyyah adalah terjadi karena adanya utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman sebab tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan.”³⁸

c. Riba Qard (utang-piutang)

Selanjutnya, “riba qard adalah suatu keuntungan atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada orang yang berutang (muqtaridh).”³⁹

Selanjutnya riba jenis inilah yang dipraktekkan di zaman jahiliyyah. Karena itu disebut juga riba jahiliyyah. Itulah riba yang bentuknya penambahan dalam transaksi utang-piutang. Mereka punya prinsip, tambahan ini sebagai imbalan terhadap tempo pembayaran, baik dibayarkan ketika pelunasan atau di awal waktu pembayaran.

Selanjutnya riba inilah yang diharamkan oleh Allah, dan diberi ancaman keras dalam Al- Qur'an, karena murni berisi kezhaliman, dalam bentuk memakan harta orang lain dengan batil. Mengingat tambahan ini diambil dari orang yang berhutang tanpa imbalan. (*I'lam al- Muwaqi'in*, 1/387).⁴⁰

7. Hal- hal yang Menimbulkan Riba

³⁷ Ibid, hlm. 24

³⁸ Ibid, hlm. 24

³⁹ Ibid, hlm. 25

⁴⁰ Ibid, hlm. 62



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu emas dan perak dengan sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, dan yang lainnya, maka disyaratkan:

- 1) Sama nilainya (tamasul)
- 2) Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya.
- 3) Sama-sama tunai (taqabuth) dimajelis akad.⁴¹

8. Dampak Riba Pada Ekonomi

Kini riba yang dipinjamkan merupakan asas pengembangan harta pada perusahaan-perusahaan. Itu berarti akan memusatkan harta pada penguasaan pada hartawan, padahal mereka hanya merupakan sebagian kecil dari seluruh anggota masyarakat, daya beli mereka pada hasil-hasil produksi juga kecil. Pada waktu yang bersamaan, pendapatan kaum buruh yang berupa buruh upah atau yang lainnya, juga kecil. Maka, daya beli kebanyakan anggota masyarakat kecil pula.

Selanjutnya hal ini merupakan ‘masalah penting dalam ekonomi, yaitu siklus-siklus ekonomi. Siklus-siklus ekonomi yang berulang terjadi disebut krisis ekonomi. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa penyebab utama krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai peminjaman modal atau dengan singkat Riba.’⁴²

⁴¹ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 63

⁴² *Ibid*, hlm. 65



Adapaun dampak adanya riba ditengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia:⁴³

- 1) Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan untuk mengurangi semangat kerjasama/saling menolong dengan sesama manusia. Dengan mengenakan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain.
- 2) Menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Dengan membungakan uang, kreditur bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu ke waktu. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas ia mendapatkan tambahan pendapatan rutin, sehingga menurunkan dinamisasi, inovasi dan kreativitas dalam bekerja.
- 3) Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama.
- 4) Menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut. Karena dalam kesepakatan, kreditur telah memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari kelebihan bunga yang akan diperoleh, dan itu hanya sebenarnya hanya berupa pengharapan dan belum terwujud.⁴⁴

9. Hikmah diharamkannya Riba

Islam dengan tegas dan pasti mengharamkan riba. Hal itu untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia dari kerusakan moral (akhlak), sosial,

⁴³ Jurnal, Syamsul Effendi, hlm. 72

⁴⁴ *Ibid*, Syamsul Effendi



dan ekonominya. Menurut Yusuf Qardhawi, para ulama telah menyebutkan panjang lebar hikmah diharamkannya riba secara rasional, antara lain:

- 1). Riba berarti mengambil harta orang lain tanpa hak.
- 2). Riba dapat melemahkan kreativitas manusia untuk berusaha atau bekerja, sehingga manusia melalaikan perdagangannya, perusahaannya. hal ini akan memutus kreativitas hidup manusia di dunia. Hidupnya bergantung kepada riba yang diperolehnya tanpa usaha. Hal ini merusak tatanan ekonomi.
- 3). Riba menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan dalam utang piutang. Keharaman riba membuat jiwa manusia menjadi suci dari sifat lintah darat. Hal ini mengandung pesan moral yang sangat tinggi.
- 4). Biasanya orang memberi utang adalah orang kaya dan orang yang berutang adalah orang miskin. Mengambil kelebihan utang dari orang yang miskin sangat bertentangan dengan sifat rahmat Allah swt. Hal ini akan merusak sendi-sendi kehidupan sosial.⁴⁵

Sedangkan menurut Imam Ar- Razy, hikmah diharamkannya riba itu secara umum bisa dikelompokkan dalam empat hal, yaitu:

- 1) Riba itu sama dengan mengambil harta orang lain tanpa adanya *'iwadl* (pengganti). Dan Rasulullah SAW bersabda: *"bahwasanya keharaman mengambil secara tidak hak harta benda manusia itu hukumnya sama dengan keharaman (untuk mengalirkan) darah seseorang (tanpa hak)."*⁴⁶
- 2) Praktik riba menyebabkan para pelakunya malas untuk bekerja. Sebab dalam menghasilkan keuntungan, pelaku riba cukup "meminjamkan" uangnya kepada orang lain yang membutuhkan, dan dalam jangka waktu tertentu maka jumlah uang yang dipinjamkan tersebut akan bertambah sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Praktek riba mengakibatkan hilangnya eksistensi akad-akad non komersial dikalangan umat manusia seperti *qardul hasan* dan sebagainya. Sebab, seandainya riba itu di halalkan, maka para pelaku riba akan menggunakan kesempatan untuk melipatgandakan uang (asset) dengan

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*,

⁴⁶ Ahmad Mustofa, *Op.Cit*, hlm. 35



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

cara memberikan pinjaman sejumlah uang kepada orang yang sedang dalam kesulitan keuangan, dengan syarat orang tersebut harus mengembalikan dana pinjaman nya beserta dengan tambahannya (bunga).

- 4) Biasanya pihak penyandang dana itu merupakan orang yang berkecukupan secara finansial, sedangkan pihak penerima dana merupakan orang yang kurang beruntung secara finansial. Dengan riba, si kaya akan semakin kaya dengan mengambil keuntungan (tambahan/bunga) dari dana yang dipinjamkan kepada si miskin, sedang si miskin akan semakin miskin karena selain pokok pinjaman, ia juga harus menyerahkan dana tambahan (bunga) kepada penyandang dana. Dan praktek semacam itu sangat tidak sejalan dengan prinsip utama islam sebagai agama yang berkeadilan dan berpihak kepada yang lemah.⁴⁷

10. Solusi dari Praktek Riba

Dalam syara' telah terdapat solusi dari praktek riba, yaitu jika dengan meminjamkan ingin mendapatkan keuntungan, lakukanlah cara Murabahah, yaitu dengan sama-sama untung, rugi sama-sama rugi. Dari keuntungan yang diperoleh dapat dibagi dua. Adapun persentasenya terserah kesepakatan diantara kedua belah pihak. Demikian juga rugi sama-sama rugi, yang punya modal rugi karena modalnya berkurang, sedangkan pihak pengelola juga rugi karena tidak mendapatkan imbalan uang dari hasil jeri payahnya.⁴⁸

11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Riba

⁴⁷ Ahmad Mustofa, *Op.Cit*, hlm. 36

⁴⁸ A. Zakaria, *Op.Cit.*, hlm. 163



Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 1 Tahun

2004 tanggal 24 Januari 2004 tentang bunga (*Interest/ fa'idah*) menetapkan

bahwa :⁴⁹

- 1) Pengertian bunga (*interest / fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al- qard*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/ hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan presentase.
- 2) Pengertian riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang dijanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasi'ah.
- 3) Praktek pembunga-an uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ini disebut riba nasiah.
- 4) Praktek pembunga-an tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya, maupun dilakukan oleh individu.
- 5) Bermua'amalah dengan lembaga keuangan konvensional, untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi dilembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat.⁵⁰

Pinjam- Meminjam

1. Pengertian Pinjam-Meminjam

⁴⁹ Lalu Fahmi Zainul Arifin, (2013). "Konseptualisasi Pelarangan Riba Sebagai Transaksi Terlarang" *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No.1, diakses tanggal 21 maret 2021, <http://www.jurnal-ekonomi-dan-hukum-islam.ingentaconnect.com/content>.

⁵⁰ Jurnal, *Ibid*, hlm. 52



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Secara etimologi, pinjam meminjam dalam bahasa arab yaitu "Ariyah" diambil dari A'ra yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat ariyah berasal dari kata "Attawurū" yang artinya saling menukar dan mengganti, yakni dalam tradisi pinjam-meminjam.⁵¹

Pinjam meminjam merupakan perjanjian timbal balik. Pihak yang satu memberikan sesuatu barang yang tidak habis karena pemakaian dengan ketentuan pihak yang menerima akan mengembalikan barang tersebut sebagaimana diterimanya. Misalnya, A meminjam uang dari si B. Setelah mobil tersebut dipakai sesuai dengan waktu yang diperjanjikan maka A mengembalikan mobil tersebut kepada B.⁵²

Secara terminologi syara' ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan pinjam-meminjam, antara lain:

- 1) Ibnu Rif'ah berpendapat, bahwa yang dimaksud 'ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya, supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
- 2) Menurut pendapat Al-Malikiyah sebagaimana yang ditulis oleh Wahbah Al- Juhaili, 'ariyah adalah pemilikan atas manfaat suatu barang tanpa adanya imbalan.
- 3) Amir Syarifuddin berpendapat, bahwa 'ariyah adalah transaksi atas manfaat suatu barang tanpa imbalan, dalam arti sederhana 'ariyah adalah menyerahkan suatu wujud barang untuk dimanfaatkan orang lain tanpa adanya imbalan.⁵³

2. Hukum (Ketetapan) Akad 'Ariyah (Pinjam-Meminjam)

Asal hukum meminjamkan sesuatu itu sunat, seperti tolong menolong dengan yang lain. bisa juga menjadi wajib, seperti meminjamkan kain kepada orang yang terpaksa dan meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang hampir

⁵¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hlm. 139

⁵² Suhrawardi K. Lubis, *"Hukum Ekonomi Islam"* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 126

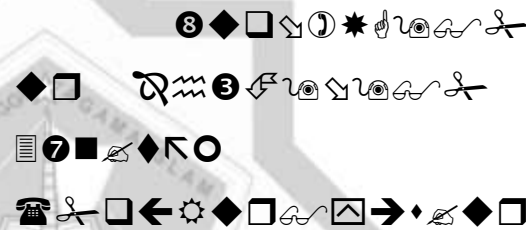
⁵³ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit*, 247



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

mati. Dan juga bisa menjadi haram, jika yang dipinjam itu akan digunakan untuk sesuatu yang haram.⁵⁴
Adapun yang menjadi dasar hukum perjanjian pinjam-meminjam

ini dapat sandarkan kepada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam Al- Qur'an disebutkan:



Artinya: "Dan hendaklah kamu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa" (QS. Al- Maidah: 2).

Sedangkan dalam sunnah Rasulullah SAW, antara lain dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At- Tarmizi dan menshahihkannya, dari umamah, bahwa Nabi Saw. Bersabda: *Ariyah (barang pinjaman) adalah barang yang wajib dikembalikan* (Sayyid Sabiq, 13, 1998: 69).⁵⁵

Menurut kebiasaan (urf), 'ariyah dapat diartikan dengan dua cara yaitu secara hakikat dan secara majazi.

1. Secara Hakikat
Ariyah adalah meminjamkan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya, menurut Malikiyah dan Hanafiyah, hukumnya adalah manfaat bagi peminjam tanpa ada pengganti apapun, atau peminjam memiliki sesuatu yang semaksa dengan manfaat menurut kebiasaan.⁵⁶
2. Secara majazi

⁵⁴ Sulaiman Rasjid, *Op.Cit.*, hlm. 323

⁵⁵ Suhrawardi, *Op.cit*, hlm. 126

⁵⁶ Rachmat Syafe'I, *Op,Cit*. hlm. 142



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Ariyah secara majazi adalah pinjam meminjam benda-benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan, hitungan dan lain-lain, seperti telur, uang dan segala benda yang dapat diambil manfaatnya, tanpa merusak zatnya. Ariyah pada benda-benda tersebut harus diganti dengan benda serupa atau senilai. Dengan demikian, walaupun termasuk ariyah, tetapi merupakan ariyah secara majazi, sebab tidak mungkin dapat dimanfaatkan tanpa merusaknya. Oleh karena itu, sama saja antara memiliki kemanfaatan dan kebolehan untuk memanfaatkannya.⁵⁷

3. Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam

Berikut rukun pinjam- meminjam adalah sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Peminjam atau *Mu'ir*
- 2) Adanya pihak yang meminjamkan atau *Musta'ir*
- 3) Barang yang dipinjamkan atau *Mu'ar*
- 4) Lafal atau Sighat pinjaman atau *Sighat 'ariyah*

Sedangkan syarat pinjam meminjam adalah sebagai berikut:

- 1) dibolehkan peminjam berakal sehat
- 2) Pemegangan barang oleh peminjam
- 3) Barang (yang meminjamkan) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya jika barang yang dipinjam tidak dapat dimanfaatkan, akad tidak sah).⁵⁹

Adapun menurut Abdul Rahman Ghazali rukun 'ariyah ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang meminjam itu ialah orang yang telah berakal dan cakap bertindak hukum, karena orang yang tidak berakal tidak dapat dipercayai memegang amanah. Padahal barang 'ariyah ini pada dasarnya amanah yang harus dipelihara oleh orang yang memanfaatkannya. Oleh sebab itu, anak kecil,

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 143

⁵⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, hlm. 249

⁵⁹ Rachmat Syafe'I, *Op.Cit.*, hlm. 141



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

orang gila, dan orang bodoh tidak boleh melakukan akad, atau transaksi 'ariyah.

- 2) Barang yang dipinjam bukan jenis barang yang apabila dimanfaatkan akan habis atau musnah seperti makanan. Jenis-jenis barang yang tidak habis atau musnah yang apabila dimanfaatkan seperti rumah, pakaian, dan kendaraan.
- 3) Barang yang dipinjamkan itu harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam. Artinya, dalam akad atau transaksi 'ariyah pihak peminjam harus dapat dimanfaatkan secara langsung pula.
- 4) Manfaat barang yang dipinjam itu termasuk manfaat yang mubah atau dibolehkan oleh syara'. Misalnya apabila meminjam kendaraan orang lain hendaknya kendaraan itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dalam pandangan syara', seperti digunakan untuk silaturahmi, berziarah ke berbagai masjid dan sebagainya. Apabila kendaraan itu digunakan untuk pergi ketempat-tempat maksiat maka peminjam dicela oleh syara' sekalipun akad atau transaksi 'ariyah pada dasarnya sah. Ia dicela karena pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan syara' yaitu tolong menolong dalam hal kebaikan.⁶⁰

STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

4. Macam-macam A'riyah (Pinjaman)

Menurut ulama hanafiyah, ariyah terbagi pada empat macam, yaitu:⁶¹

1. Ariyah mutlaqah

Yaitu pinjam meminjam yang tidak dikaitkan atau dibatasi oleh waktu dan cara pemanfaatan. Misalnya, seseorang

⁶⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.* hlm. 249

⁶¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 172



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

berkata: "saya pinjamkan rumah saya ini kepada anda", tanpa mengaitkan dengan waktu dan batas pemanfaatan. Pembagian ini berimplikasi pada bebasnya peminjam untuk memanfaatkan ariyah.

2. Ariyah muqayyadah
Yaitu pinjam meminjam yang dikaitkan dengan waktu dan cara pemanfaatan, misalnya seorang berkata: "saya pinjamkan rumah saya ini kepada engkau selama 1 bulan dan dimanfaatkan hanya untuk memelihara barang".
3. Ariyah yang dibatasi waktu pemanfaatan. Namun, ia bebas dalam cara pemanfaatan. Misalnya, seseorang berkata: "saya pinjamkan rumah ini kepada anda selama satu tahun". Namun, tidak dibatasi cara pemanfaatannya.
4. Ariyah yang dibatasi cara pemanfaatan, namun tidak dibatasi waktu pemanfaatannya. Dalam pembagian ini, peminjam tidak boleh memanfaatkan barang pinjaman menurut ketentuan yang ditetapkan pemilik barang.

5. Hak Pemanfaatan Benda Pinjaman

Jumhur ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa peminjam mempunyai hak untuk memanfaatkan barang pinjaman sebatas yang diizinkan. Namun, hanafiyah berpendapat hak pemanfaatan dimiliki peminjam berbeda menurut jenis ariyahnya. Apakah yang dipakai adalah 'ariyah mutlaqah atau 'ariyah muqayyadah. Bila ariyah dipakai adalah ariyah mutlaqah, peminjam dapat memanfaatkan barang pinjaman sesuai dengan keinginan nya apakah dimanfaatkan untuk diri sendiri atau dimanfaatkan dengan orang lain tidak pula dibatasi waktu dan tempat penggunaannya.

Selanjutnya apabila pemanfaatan barang pinjaman menurut kebiasaan setempat tidak melampaui batas kemudian barang rusak dalam pemakaian maka peminjam tidak mengganti kerusakan tersebut, misalnya seseorang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

meminjam gelas untuk minum, kemudian gelas itu pecah maka ia tidak menggantinya. Bila akad 'ariyah yang dipakai adalah 'ariyah muqayyadah, peminjam dapat memanfaatkan barang pinjaman sesuai dengan batasan yang ditetapkan, baik batasan waktu, dan tempat maupun bentuk pemanfaatan. Jika peminjam memakai barang pinjaman dan melampaui batasan yang telah ditentukan, ia bertanggung jawab terhadap risiko yang timbul akibat pemakaian barang pinjaman tersebut. Misalnya, seorang meminjam sepeda motor. Kemudian, ia memakainya untuk bisnis (ojek). Lalu, kendaraan itu rusak maka ia bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.⁶²

6. Sifat Akad Ariyah (Pinjaman)

Menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabiyah, status kepemilikan yang ada pada peminjam adalah kepemilikan yang ghairu lazim (tidak mengikat). Pemilik barang dapat menarik kembali barang yang dipinjamkannya. Begitu pula sebaliknya, peminjam berkewajiban mengembalikan barang pinjamannya menurut jangka waktu dikehendaki. Pendapat ini berpegang pada hadist Nabi Saw, berkata: *"Dari Ibn Abbas sesungguhnya Rasulullah Saw. Telah meminjam baju besi dari Shafwan ibn Umayyah pada perang Hunain, kemudian Shafwan ibn Umayyah berkata, ya*

⁶² Ibid, hlm. 173



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Rasulullah apakah pinjaman itu dikembalikan Nabi menjawab: *‘ariyah itu wajib dikembalikan’*.⁶³

7. Status Ariyah (Pinjaman)

Barang pinjaman apakah tanggungan (dhamam) atau hanya bersifat amanah bagi peminjam. Dalam hal ini, timbul perbedaan pendapat ulama. Hanafiyah berpendapat, pinjaman adalah amanah bagi peminjam, bukan tanggungan (dhamam), sama halnya dengan wadiah dan ijarah tidak dikenakan dhamam ganti rugi bagi peminjam bila barang pinjaman rusak tanpa sengaja. Pendapat ini didasarkan pada hadist Nabi Saw yang berkata: *‘Dari Anas ibn Sirin sesungguhnya Suraih berkata : ‘tidak ada kewajiban ganti rugi bagi penerima titipan yang tidak sia-sia dan tidak ada kewajiban ganti rugi bagi orang yang meminjam yang tidak melakukan sia-sia kewajiban ganti rugi’*

Sementara itu, Syafi’iyah dan Malikiyah berpendapat pinjaman adalah tanggungan (dhamam) untuk benda-benda yang dapat disembunyikan, seperti pakaian, perhiasan apabila benda tersebut rusak dan tidak ada saksi. Menurut ulama Malikiyah, bila peminjam memakai barang pinjaman yang mungkin dapat mengurangi nilai barang, seperti pakaian, peminjam menanggung kerugian dan mengganti kerusakan barang tersebut (dhamam).

⁶³ Ibid, hlm. 174



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Berpegang pada prinsip saling menguntungkan antara orang yang berakad maka dalam suatu transaksi tidak boleh ada pihak peminjam wajib memelihara barang pinjaman selama dalam tanggungannya. Dia bertanggung jawab terhadap keselamatan barang tersebut. Bila barang pinjaman rusak disebabkan kelalaian, peminjam berkewajiban menggantinya. Dalam 'Ariyah pihak meminjam berkewajiban mengganti barang pinjaman yang rusak selama barang tersebut masih berada dalam kekuasaannya karena peminjam telah memperoleh manfaat dari barang yang dipinjamnya.⁶⁴

Ariyah atau pinjam meminjam merupakan keizinan pemanfaatan barang buat sementara waktu, bukan pemindahan milik. Apabila telah habis waktu yang ditentukan, peminjam wajib mengembalikan barang pinjamannya kepada pemilik barang. Karena pada hakikatnya, barang pinjaman merupakan amanat yang wajib dikembalikan.

8. Pembayaran Pinjaman dan Tanggung Jawab Peminjam

Setiap orang yang meminjam sesuatu pada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk perbuatan aniaya. Dalam hal ini Rasulullah saw. Bersabda yang artinya " *orang kaya yang memperlambat atau*

⁶⁴ Ibid, hlm. 176



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Al-Iktisadiah Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Al-Iktisadiah Tembilahan

melalaikan kewajiban membayar utang adalah zalim atau berbuat aniaya''.
(Hadist riwayat Bukhari dan Muslim).

Adapun melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang. Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang memberi utang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutusan, maka tambahan tersebut tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya.⁶⁵

Menurut Hanafiyah akad *'ariyah* yang semula bersifat amanah dapat berubah menjadi akad yang dikenakan ganti rugi, dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apabila barang itu secara sengaja dimusnahkan atau dirusak.
- 2) Apabila barang itu tidak dipelihara sama sekali.
- 3) Apabila pemanfaatan barang pinjaman tidak sesuai dengan adat yang berlaku, atau tidak sesuai dengan syarat yang disepakati bersama ketika berlangsungnya akad.
- 4) Apabila pihak peminjam melakukan sesuatu yang berbeda dengan syarat yang ditentukan sejak semula dalam akad.⁶⁶

Uang

1. Pengertian Uang

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 250

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 252



Menurut Akhmad Mujahidin mengatakan, “Uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*, *al-naqdu* berarti yang baik dari dirham, memegangkan dirham, membedakan dirham, dan *al-naqd* juga berarti tunai”.⁶⁷

Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain bahwa uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam wilayah tertentu.⁶⁸

Menurut para ahli ekonomi kontemporer, uang didefinisikan dengan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai. Jadi, uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan produksi dan jasa. Baik itu uang berasal dari emas, perak, tembaga, kulit, kayu, batu dan besi. Selama itu diterima dimasyarakat dan dianggap sebagai uang.⁶⁹

Syarat-syarat uang adalah:

- 1) Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu
- 2) Tahan lama
- 3) Bendanya mempunyai mutu sama
- 4) Mudah dibawa-bawa
- 5) Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya
- 6) Jumlahnya terbatas (tidak berlebih-lebihan)
- 7) Dicitak dan disahkan penggunaannya oleh pemegang otoritas moneter (pemerintah).⁷⁰

Secara umum, uang dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau alat

⁶⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, Jakarta: Grafindo Persada, 2013), hlm. 59

⁶⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta Rajawali Pers, 2014), hlm.279



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran, baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu. Dalam perkembangannya, uang telah berevolusi, dan dari perkembangan tersebut, uang dapat dikategorikan dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut.⁷¹

a. Uang Komoditas (*Commodity Money*)

Uang komoditas adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Akan tetapi, tidak semua barang bisa menjadi uang. Kemudian, penggunaan uang komoditas bergeser pada penggunaan logam mulia, yaitu emas dan perak. Alasan penggunaan emas dan perak dipilih sebagai uang karena kedua logam tersebut memiliki nilai tinggi, langka, dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar.

b. Uang Kertas (*Token Money*)

Penggunaan uang kertas menjadi alat tukar yang dominan, dan semua system perekonomian menggunakan sebagai alat tukar utama. Keuntungan penggunaan uang kertas adalah biaya pembuatan rendah.

c. Uang Giral

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran.⁷²

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

2. Fungsi Uang

⁷¹ Nur Rianto Al- Arif, *Pengantar Ekonomi Islam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 166

⁷² *Ibid*, hlm. 166



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Alat tukar menukar

Dalam hal ini uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang ataupun jasa. Maksudnya, penggunaan uang sebagai alat tukar dapat dilakukan terhadap segala jenis barang dan jasa yang ditawarkan atau dijual.

2. Satuan Hitung

Fungsi uang sebagai satuan hitung menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang dan jasa secara mudah. Dengan adanya uang akan mempermudah keseragaman dalam satuan hitung.

3. Penimbun Kekayaan

Dengan menumpukan uang berarti kita menyimpan atau menimbun kekayaan sejumlah uang yang disimpan. Karena nilai uang tersebut tidak akan berubah. Uang yang disimpan menjadi kekayaan dapat berupa uang tunai atau uang yang disimpan bank dalam bentuk rekening.

4. Standar Pencicilan Uang

Dengan adanya uang akan mempermudah menentukan standar pencicilan utang piutang secara tepat dan cepat. Baik secara tunai maupun secara angsuran.⁷³

3. Jenis Uang

1. Berdasarkan bahan

- a) Uang logam,
- b) Uang kertas

2. Berdasarkan nilai

- a) Bernilai penuh (*full bodied money*), merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, sebagai contoh uang logam emas dan perak dimana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nilai nominal yang tertulis di uang.
- b) Tidak bernilai penuh (*representative full bodied money*), merupakan nilai uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Sebagai contoh adalah uang yang terbuat dari kertas. Biasanya nilai intrinsiknya jauh lebih kecil daripada nilai nominalnya.

⁷³ Nur Rianto, Teori Makro Ekonomi Islam, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 49



3. Berdasarkan lembaga
 - a) Uang kartal, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral suatu Negara, di Indonesia yang menerbitkan uang adalah Bank Indonesia.
 - b) Uang giral, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum, seperti cek, bilyet giro dan kartu kredit.
4. Berdasarkan Kawasan
 - a) Uang lokal, merupakan uang yang berlaku disuatu Negara tertentu, seperti Rupiah
 - b) Uang regional, merupakan uang yang berlaku dikawasan tertentu yang lebih luas
 - c) Uang Internasional, merupakan uang yang berlaku antar Negara, seperti US Dollar yang menjadi standar pembayaran internasional.

E. Kajian Penelitian Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait “Persepsi Masyarakat Tentang Riba Dalam Pinjam Meminjam Uang Di Desa Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang”. Telah diadakan pengamatan dan penelusuran lebih awal, dan sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, maka penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Irawati (2018)

Penelitian yang berjudul “Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang” di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan tentang riba mempengaruhi perilaku utang piutang masyarakat jumlah sampel 386 orang yang merupakan masyarakat yang melakukan praktek utang piutang dengan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



yaitu informasi yang diperoleh langsung dari responden dengan metode yang digunakan adalah angket yang berisi sejumlah pernyataan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat hubungan pengetahuan masyarakat akan riba dalam kegiatan utang piutang masih sangat rendah. Sebab, masyarakat mengaku mengetahui riba tetapi masih banyak praktek utang piutang yang dilakukan yang mengandung unsur riba. Masyarakat hanya mengetahui apa itu riba tetapi belum memahami betul yang dimaksud dengan riba sebenarnya. Maka dari itu diperlukan kewajiban bagi para ulama dan juga cendekiawan untuk memberikan pemahaman agar masyarakat mengetahui dengan jelas bahwa apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman itu diharamkan, serta perekonomian apa saja yang dilarang dan dibolehkan dalam islam sehingga islam yang disebut sebagai petunjuk dan pedoman hidup baik di dunia maupun diakhirat dapat terwujud.⁷⁴

2. Mada Wijaya (2007)

Penelitian yang berjudul 'Pemahaman Masyarakat Tentang Riba dalam Kegiatan Perekonomian (Studi kasus di Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto)'. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan data kualitatif.

⁷⁴ Irawati "Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang" Jurnal, Vol 5, No 2 (2018)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Hasil penelitian adalah masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang apa itu riba. Mereka berpendapat bahwa riba adalah mengambil tambahan yang terlalu tinggi dalam utang piutang misalnya yang dilakukan para rentenir. Sedangkan apabila tambahan yang diambil dari pinjaman kecil maka bukanlah riba. Dalam jual beli masyarakat tidak memahami riba yang mereka ketahui bahwa riba hanya terdapat dalam utang piutang yaitu mengambil tambahan dalam pinjaman dan mereka mencontohkan seperti yang dilakukan bank-bank konvensional. Hutang piutang dilakukan oleh masyarakat karena memang praktek seperti itulah yang mereka ketahui dan mereka beranggapan bahwa tidak ada yang melakukan utang piutang tanpa tambahan baik dari individu maupun kegiatan warga.⁷⁵

3. Rina Yanti (2019)

Penelitian yang berjudul "Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Riba dalam Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Masyarakat Batunadua Julu Kecamatan Padang)". Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode-metode deskriptif yang menggambarkan bagaimana sebenarnya yang terjadi dilapangan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan observasi secara langsung di Batunadua Julu Kecamatan Padang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat tentang riba dalam koperasi simpan pinjam serta apa

⁷⁵ Mada Wijaya, *Pemahaman Masyarakat Tentang Riba dalam Kegiatan Perekonomian (Studi Kasus Masyarakat Batunadua Julu Kecamatan Padang)*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2007, t.d

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

factor yang menjadi nasabah koperasi simpan pinjam dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Batunadua Julu terhadap riba dalam koperasi simpan pinjam.

Hasil penelitian ini adalah pemahaman masyarakat Batunadua Julu tentang riba dalam koperasi simpan pinjam dapat dikategorikan baik karena masyarakat tahu apa itu riba secara garis besar dan mengetahui riba itu terdapat dalam koperasi simpan pinjam. Factor pendorong masyarakat meminjam ke koperasi karena masyarakat sudah lama mengenal koperasi dan sudah menjadi kebiasaan untuk mendapatkan modal usaha atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan juga proses peminjaman atau pencairan dana di koperasi tidak membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga tergolong mudah tidak ribet seperti saat meminjam ke bank. Oleh sebab itu masyarakat banyak yang menjadi nasabah koperasi meskipun mengandung unsur bunga di dalamnya dan termasuk riba.⁷⁶

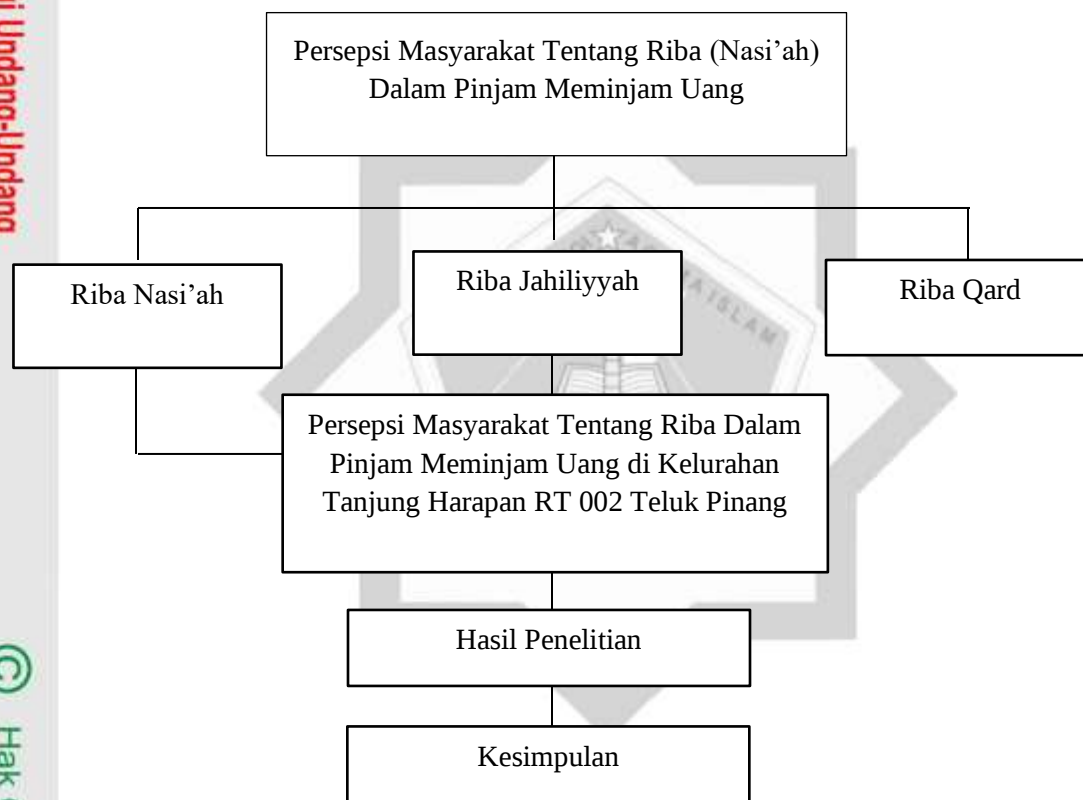
STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

⁷⁶ Rina Yanti, *Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Riba dalam Koperasi Simpan Pinjam* (Studi Kasus Masyarakat Batunadua Julu Kecamatan Padang) *Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Padang: IAIN Padangsidimpuan, 2019)



Kerangka Berpikir

Penelitian ini dapat digambarkan ke dalam kerangka berpikir yang divisualisasikan ke dalam bentuk sketsa atau skema sebagai berikut:⁷⁷



Sumber data diolah

Gambar II.1
Kerangka Berpikir

Dari gambar 2.2 diatas maka dapat disimpulkan bahwa indikator persepsi masyarakat tentang riba dalam pinjam meminjam uang adalah sebagai berikut.

⁷⁷ Irawati dan Akramunnas, (2018). Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Andreapi Polewali Mandar, *Jurnal Laa Maisyir*, Volume 5, Nomor 2, diakses tanggal 15 maret 202. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamasyir/article/view/7275>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Riba Nasi'ah adalah tambahan yang disyaratkan kepada yang berutang dari orang yang mengutangkan sebagai imbalan penundaan pembayaran utang. Indikator dari teori riba nasi'ah yaitu :

- a. Penangguhan
- b. Tambahan
- c. Jangka waktu pinjaman



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan konsep *kualitatif* dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun secara langsung ke daerah objek penelitian, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul. Dimana penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan partisipan atau pandangan internal (*perspectives emic*), dan bukan pandangan peneliti sendiri atau pandangan eksternal (*perspectives etic*).⁷⁸

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁷⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Tempat atau yang akan dijadikan lokasi dalam penelitian ini adalah di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang. Penelitian ini dilakukan kurang lebih 3 bulan.

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 348

⁷⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 6



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang.
2. Objek dalam penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat Tentang Riba dalam Pinjam Meminjam Uang di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang.

D. Pupulasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Kelurahan Tanjung Harapan Rt. 002. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang melakukan transaksi pinjam meminjam di Kelurahan Tanjung Harapan. Maka peneliti mengambil teknik simple random sampling dalam menentukan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah 240 orang di Kelurahan Tanjung Harapan.

Namun mengingat besarnya jumlah pupulasi atau kapasitas masyarakat di Kelurahan Tanjung Harapan, maka peneliti mengambil teknik *simple random sampling* dalam penentuan sampel.



2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁸⁰ Arikunto menjelaskan cara pengembalian sampel yaitu “Apabila subyeknya adalah kurang dari 100 maka lebih baik ambil semuanya sehingga penelitiannya adalah populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya lebih besar dari 100 dapat diambil 10-15 % atau 20-25 % atau lebih.”⁸¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Simple Random Sampling*. *Simple Random Sampling* adalah pengembalian anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu.⁸² Untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi dalam penelitian ini digunakan rumus Taro Yamane sebagai berikut:⁸³

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

d² = Presesi yang ditetapkan (batas ketelitian 25 %)

Dalam penelitian ini N = dengan d = 10%. Maka berdasarkan rumus di atas, maka jumlah sampel untuk penelitian ini adalah:

⁸⁰ Hamid Darmadi, *Dimensi- dimensi Metode Penelitian dan sosial*, (Bandung, Alfabeta, 2013), hlm. 50.

⁸¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 112.

⁸² Sugiyono, *Op. Cit*, hlm. 120.

⁸³ Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

$$n = \frac{240}{1 \times 240 (0,25^2 + 1)}$$

$$n = \frac{240}{240 (0,25^2 + 1)}$$

$$n = \frac{240}{7,325}$$

$$n = 32,76$$

$$n = 33 \text{ orang}$$

Dari perhitungan di atas didapatkan jumlah sampel sebanyak 33 orang yang.

Kemudian ditetapkan jumlah masing-masing sampel dengan rumus

$$n = \frac{n_1}{N} \cdot n \text{ atau } n_1 = (N_1 : N) \cdot n$$

Keterangan:

n_1 = Jumlah sampel menurut stratum

n = Jumlah sampel seluruhnya

N_1 = Jumlah Populasinya menurut stratum

N = Jumlah Populasinya seluruhnya.

Dari rumus di atas maka dapat diperoleh jumlah sampel masing-masing kelas sebagai berikut:

$$1. \text{ Rt. 001} = \frac{65}{240} \times 33 = 9 \text{ orang}$$

$$2. \text{ Rt. 002} = \frac{40}{240} \times 33 = 5 \text{ orang}$$



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

$$3. \text{ Rt. 003} = \frac{65}{240} \times 33 = 9 \text{ orang}$$

$$4. \text{ Rt. 004} = \frac{35}{240} \times 33 = 5 \text{ orang}$$

$$5. \text{ Rt. 005} = \frac{35}{240} \times 33 = 5 \text{ orang}$$

ii. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa informan dengan menggunakan teknik *Simple Random Sampling*.

2. Data Skunder

Data sekunder diperoleh dari studi teoritis pustaka (*library research*) yakni pencarian data atau informasi dari buku-buku dan literature atau bahan bacaan lainnya yang sangat erat hubungannya dengan penelitian ini. Buku-buku itu terdiri dari literature pokok yaitu buku-buku yang memenuhi syarat untuk ruang lingkup materi penelitian sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.⁸⁴ Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Tanjung Harapan RT 001 sampai dengan Rt. 005.

Dalam penelitian penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur, jenis wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.⁸⁵

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar, hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya hidup, berupa gambar, patung, film dan lain-lain.⁸⁶

Dalam penelitian ini dokumen yang dicari adalah data sejarah desa, data SWOT, foto, gambar, peraturan dan data lainnya yang dianggap perlu dalam penelitian ini.

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 137.

⁸⁵ Sugiyono, *Op.Cit*, hlm. 225

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 396.



Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, pengolahan data merupakan proses akhir dari penelitian yang dilakukan. Prosedur pengolahan data idealnya tidak kaku dan senantiasa dikembangkan sesuai kebutuhan dan sasaran penelitian. Beberapa ahli mengemukakan proses pengolahan data kualitatif dengan cara yang berbeda.

Sebagai bahan acuan, peneliti menerapkan proses pengolahan data menurut Sugiyono,⁸⁷ yang dilakukan secara kualitatif melalui model Miles dan Huberman, yakni *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* sebagai berikut:

1. *Reduction data*, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari kejelasan makna jawaban, kesesuaian antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain, relevansi jawaban dan keseragaman kesatuan data berdasarkan substansi maksudnya kemudian digolongkan kedalam bagian-bagian pokok atau sub pokok penelitian.
2. *Display Data*, yaitu penyajian data, penyajian data dilakukan melalui bentuk uraian singkat, dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Bila pola-pola yang ditemukan telah

⁸⁷ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 404.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

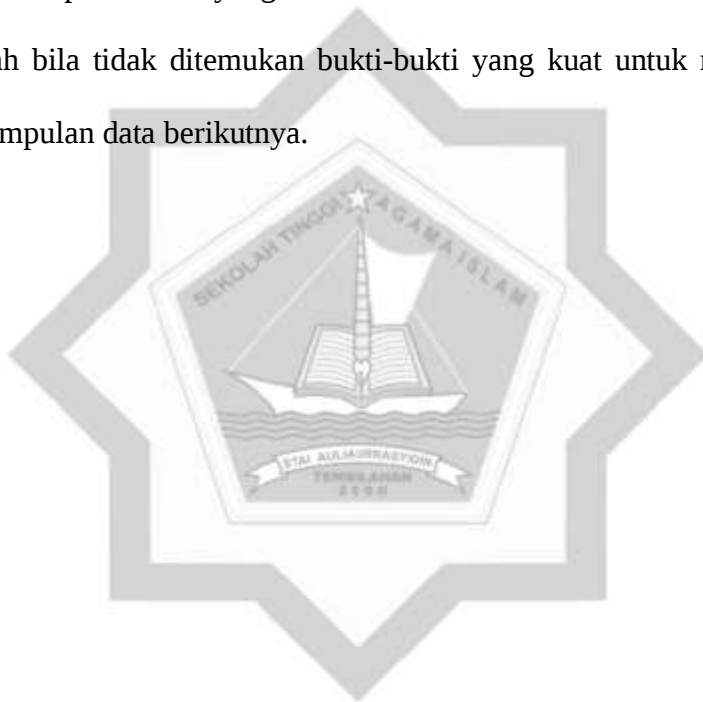


Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku dan selanjutnya dapat displaykan pada laporan akhir penelitian.

3. *Conclusion Drawing/Verifikasi data*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kelurahan Tanjung Harapan

Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan GAS merupakan hasil pemekaran dari kelurahan Teluk Pinang Kecamatan GAS, yang dimekarkan pada tanggal 18 April 2012. Pada saat dibentuk Kelurahan Tanjung Harapan terdiri dari 2 RW dan 6 RT.2.

2. Kelembagaan Desa di Era Otonomi Daerah

Kondisi Pemerintahan Desa

1) Lembaga Pemerintahan

Jumlah aparat desa :

1. Lurah : 1 Orang
2. Sekretaris Lurah : 1 Orang

2) Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan

1. LPM
2. PKK
3. Posyandu
4. Pengajian
5. Arisan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

3. Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman)

Kelurahan Tanjung Harapan

1. Kondisi Geografis dan Demografis

a. Batasan Wilayah Desa

Kelurahan Tanjung Harapan dengan batas wilayahnya sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Desa Teluk Pantaian Kecamatan Gaung Anak Serka
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Desa Kuala Gaung Kecamatan Gaung Anak Serka

Kelurahan Tanjung Harapan dengan batas wilayahnya sebagai kelurahan Tanjung Harapan merupakan salah satu dari 12 Kelurahan/Desa yang ada di Kecamatan Gaung Anak Serka, dengan kondisi kondisi geografis dataran rendah, ditandainya dengan seringnya banjir musiman yang melanda di sebagian pemukiman penduduk.

Penduduk di Kelurahan Tanjung Harapan termasuk penduduk yang heterogen, dengan masyarakatnya antara lain Suku Banjar,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Suku Melayu, Suku Bugis, Suku Jawa, Suku Minang. Dengan luas wilayah $\pm 30,70 \text{ Km}^2$

Berdasarkan hasil sensus dan pendataan penduduk bultahun 2013 penduduk di Kelurahan Tanjung Harapan berjumlah: 1,121 jiwa dengan 278 Kepala Keluarga.

b. Orbitasi

Ibukota kecamatan setelah Kelurahan Teluk Pinang, jarak orbitasinya sebagai berikut:

- 1) Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 100 m
- 2) Jarak ke ibu kota kabupaten : 40 Km

c. Struktur Mata Pencarian

Jenis pekerjaan :

- 1) Petani
- 2) Buruh Gudang
- 3) Jasa Transportasi
- 4) Berdagang
- 5) Guru
- 6) TNI/Polri
- 7) Pesiunan
- 8) Sopir Angkutan
- 9) Buruh
- 10) Jasa Persewaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

11) Swasta

12) Peternak

2. Agama

Kelurahan Tanjung Harapan dengan pemeluk agama islam

3. Infastruktur (Sarana dan Prasarana)

- a. Kantor Desa
- b. Posyandu
- c. Gedung SD
- d. Gedung MI dan PAUD
- e. Lapangan Sepakbola
- f. Pos Kamling
- g. Masjid

4. Pendidikan, Sosial dan Budaya

- a. Budaya yang berkembang di masyarakat

1) Kesopanan

2) Gotong Royong

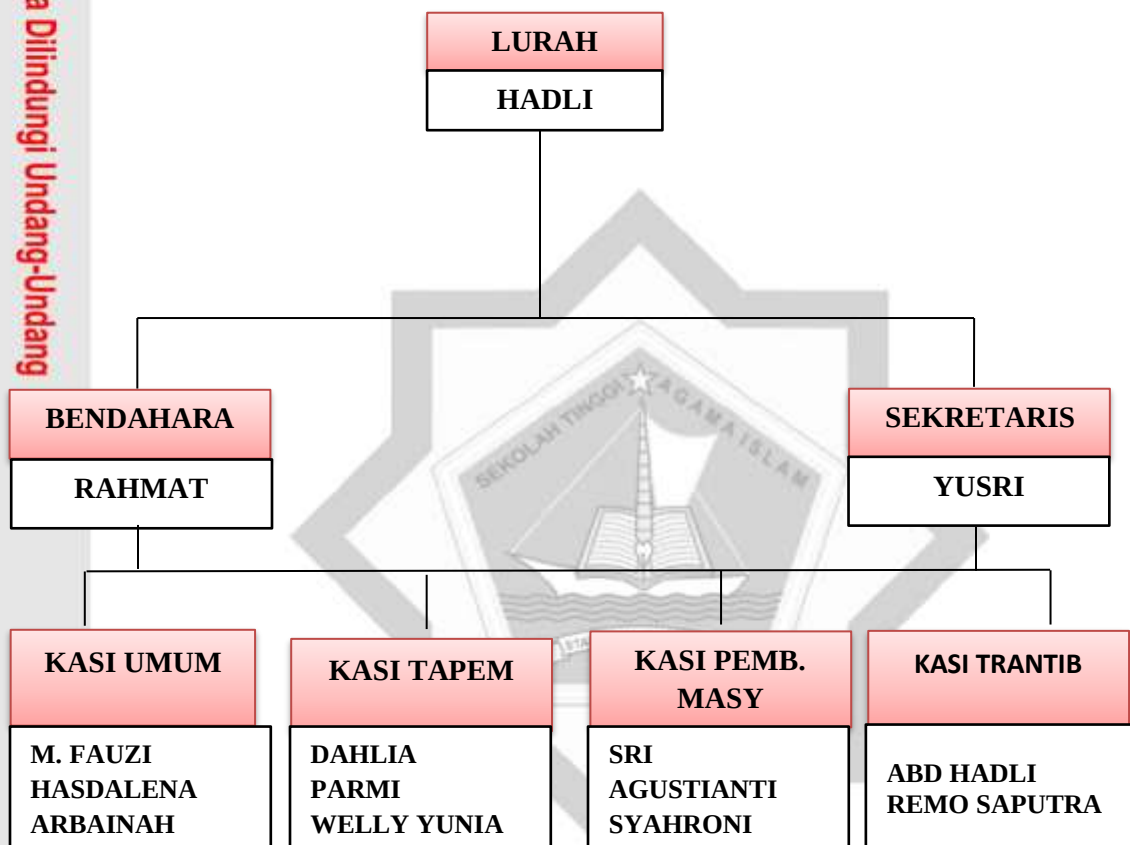
5. Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat

Dalam rangka menunjang kesehatan kepada masyarakat di kelurahan Tanjung Harapan terdapat buah puskesmas pembantu serta dikukung oleh 1 buah Posyandu, Kelurahan Tanjung Harapan juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Struktur Organisasi Kelurahan Tanjung Harapan



Gambar IV. 1 Struktur Organisasi Kelurahan Tanjung Harapan

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Penyajian Data

Persepsi Masyarakat Tentang Riba Dalam Pinjam Meminjam Uang di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang.

1. Informan 1 (yang meminjamkan uang)

1) Identitas Informan

Nama : Ilyas
Umur : 38 Tahun
Pendidikan : SMK
Agama : Islam
Pekerjaan : Tokeh
Alamat : Tanjung Harapan Rt. 002

2) Persepsi Informan

a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si penerima pinjaman

Menurut bapak Ilyas tidak ada penangguhan barang ketika angsuran pinjaman tidak dibayar namun adanya denda uang yang harus dibayar.

b. Dalam pinjaman yang dibayarkan terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Menurut bapak Ilyas iya, terdapat tambahan uang yang dibayar sebagai bunga dari pinjaman.

- c. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan, pandangan diperbolehkannya dalam islam.

Menurut bapak Ilyas tambahan yang diberikan untuk penerima pinjaman itu wajar karena sudah ketentuannya dari sebelum ia meminjam uang kepada saya, saya memberikan syarat berupa tambahan uang yang diberi. Mengenai diperbolehkan dalam islam, saya kurang mengetahui karena tidak pernah mempelajarinya.

- d. Lama jangka waktu pinjaman uang yang diberikan

Menurut bapak Ilyas lamanya pinjaman uang yang diberikan selama 1 bulan dibayar secara berangsur-angsur perminggu.

- e. Objek yang dipinjamkan atau pinjaman barang lainnya

Menurut Bapak Ilyas objek yang dipinjamkan hanya berupa uang.

- f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak

Menurut bapak Ilyas pinjam meminjam yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.

- g. Faktor yang menyebabkan meminjamkan uang kepada si penerima pinjaman



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

Menurut bapak Ilyas faktor nya berupa faktor kebutuhan hidup sehari-hari, modal usaha, pendidikan anak, dan kesehatan.⁸⁸

2. Informan 2 (yang meminjam uang)

1) Identitas Informan

Nama : Novi
Umur : 30 Tahun
Pendidkan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Tanjung Harapan Rt. 002

2) Persepsi Informan

- a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si peminjam uang

Menurut ibu Novi n tidak ada penangguhan barang ketika angsuran pinjaman.

- b. Dalam pinjaman yang dipinjam terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman

⁸⁸ Ilyas, Yang Meminjamkan Uang, di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, Wawancara Langsung, Rabu, 10 Februari 2021, Pukul 09.45



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

Menurut ibu Novi iya ada tambahan uang yang diberi.

- c. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan, pandangan diperbolehkannya dalam islam.

Menurut ibu Novi tambahan yang diberikan menurut saya wajar karena saya meminjam uang dengannya. Untuk diperbolehkannya saya kurang paham.

- d. Lama jangka waktu pinjaman uang yang diberikan

Menurut ibu Novi waktunya hanya satu bulan.

- e. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam berupa uang atau pinjaman barang lainnya

Menurut ibu Novi hanya pinjaman uang.

- f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak

Menuruti Ibu Novi atas kesepakatan kedua belah pihak.

- g. Faktor penyebab meminjam uang kepada si peminjam, dan uang yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari

Menurut ibu Novi faktor karena kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi.⁸⁹

⁸⁹ Novi, Yang Meminjam Uang, di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, Wawancara Langsung, Selasa, 16 Februari 2021, Pukul 15.30.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

3. Informan 3 (yang meminjam uang)

1) Identitas Informan

Nama : Adul
Umur : 33 Tahun
Pendidikan : MA
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Tanjung Harapan Rt. 002

2) Persepsi Informan

- a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si peminjam uang

Menurut bapak Adul tidak ada penangguhan barang.

- b. Dalam pinjaman yang dipinjam terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman

Menurut bapak Adul iya saya mendapatkan tambahan bunga dari pinjaman.

- c. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan, pandangan diperbolehkannya dalam islam.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Menurut bapak Adul tambahan uang yang diberikan menurut saya tidak apa-apa karena sesuai dengan syaratnya. Diperbolehkannya setahu saya tidak dibolehkan dalam islam.

- d. Lama jangka waktu pinjaman uang yang diberikan

Menurut bapak Adul waktunya satu bulan.

- e. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam berupa uang atau pinjaman barang lainnya

Menurut bapak Adul pinjaman uang saja.

- f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak

Menurut bapak Adul kesepakatan kedua belah pihak.

- g. Faktor penyebab meminjam uang kepada si peminjam, dan uang yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari

Menurut bapak Adul faktor kebutuhan hidup untuk anak-anak sekolah .⁹⁰

⁹⁰ Adul, Yang Meminjam Uang, di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, Wawancara Langsung, Minggu, 28 Februari 2021, Pukul 10.20



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

4. Informan 4 (yang meminjam uang)

1) Identitas Informan

Nama : Yati
Umur : 29 Tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Tanjung Harapan RT. 002

2) Persepsi Informan

- a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si peminjam uang

Menurut ibu Yati tidak ada penangguhan barang yang diberi.

- b. Dalam pinjaman yang dipinjam terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman

Menurut ibu Yati iya saya mendapatkan tambahan uang dari yang saya pinjam.

- c. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan, pandangan diperbolehkannya dalam islam.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Menurut ibu Yati tambahan uang yang diberikan sudah hal biasa karena semuanya begitu. Untuk diperbolehkannya mungkin tidak dalam pandangan islam. Saya kurang mengetahui.

- d. Lama jangka waktu pinjaman uang yang diberikan

Menurut ibu Yati waktunya satu bulan.

- e. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam berupa uang atau pinjaman barang lainnya

Menurut ibu Yati hanya pinjaman uang.

- f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak

Menurut ibu Yati mengatakan atas kesepakatan bersama.

- g. Faktor penyebab meminjam uang kepada si peminjam, dan uang yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari

Menurut ibu Yati faktor untuk memenuhi keperluan sekolah anak.⁹¹

⁹¹ Yati, Yang Meminjam Uang, di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, Wawancara Langsung, Rabu, 03 Maret 2021, Pukul 14.15



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

5. Informan 5 (yang meminjam uang)

1) Identitas Informan

Nama : Ayat
Umur : 36 Tahun
Pendidikan : MI
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Tanjung Harapan Rt. 002

2) Persepsi Informan

- a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si peminjam uang

Menurut bapak Ayat tidak ada penangguhan barang tetapi ada penambahan uang.

- b. Dalam pinjaman yang dipinjam terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman

Menurut bapak Ayat iya ada tambahan bunga dalam pinjaman saya.

- c. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan, pandangan diperbolehkannya dalam islam.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Menurut bapak Ayat tambahan uang yang diberikan memang sudah jadi ketentuannya. Diperbolehkannya dalam islam tentu tidak karena ada bunganya.

- d. Lama jangka waktu pinjaman uang yang diberikan

Menuurt bapak Ayat mengatakan waktunya satu bulan.

- e. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam berupa uang atau pinjaman barang lainnya

Menurut bapak Ayat pinjaman uang saja.

- f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak

Menurut bapak Ayat atas kesepakatan kedua belah pihak.

- g. Faktor penyebab meminjam uang kepada si peminjam, dan uang yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari

Menurut bapak Ayat faktor untuk keperluan dirumah sakit saat mendesak untuk berobat.⁹²

⁹² Ayat, Yang Meminjam Uang, di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, Wawancara Langsung, R, 03 Maret 2021, Pukul 15.00



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

6. Informan 6 (yang meminjam uang)

1) Identitas Informan

Nama : Ikin
Umur : 39 Tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Tanjung Harapan Rt.002

2) Persepsi Informan

- a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si peminjam uang

Menurut Ibu Ikin tidak adanya penangguhan barang yang diberikan.

- b. Dalam pinjaman yang dipinjam terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman

Menurut ibu Ikin iya ada tambahan uang dari yang saya pinjam.

- c. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan, pandangan diperbolehkannya dalam islam



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

Menurut ibu Ikin tambahan yang diberikan sudah menjadi syaratnya jadi harus dibayar. Diperbolehkan tidaknya dalam islam saya kurang mengetahui.

- d. Lama jangka waktu pinjaman uang yang diberikan

Menurut ibu Ikin waktu satu bulan.

- e. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam berupa uang atau pinjaman barang lainnya

Menurut ibu Ikin pinjaman uang.

- f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak

Menurut ibu Ikin kesepakatan kedua belah pihak.

- g. Faktor penyebab meminjam uang kepada si peminjam, dan uang yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari

Menurut ibu Ikin untuk keperluan modal usaha berjualan di depan rumah.⁹³

⁹³ Ikin, Yang Meminjam Uang, di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, Wawancara Langsung, Kamis, 11 Maret 2021, Pukul 10.30



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

7. Informan 7 (yang meminjam uang)

1) Identitas Informan

Nama : Anti
Umur : 28 Tahun
Pendidikan : MA
Agama : Islam
Pekerjaan : Menjual Sayuran
Alamat : Tanjung Harapan Rt. 002

2) Persepsi Informan

- a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si peminjam uang

Menurut ibu Anti tidak adanya penangguhan barang.

- b. Dalam pinjaman yang dipinjam terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman

Menurut ibu Anti ada tambahan uang dari uang yang saya pinjam.

- c. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan, pandangan diperbolehkannya dalam islam



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Menurut Ibu Anti tambahan yang diberi tidak apa-apa selagi saya mampu bayarnya. Untuk dibolehkan dalam islam saya kurang mengetahuinya.

- d. Lama jangka waktu pinjaman uang yang diberikan

Menurut ibu Anti waktu hanya satu bulan.

- e. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam berupa uang atau pinjaman barang lainnya

Menurut ibu Anti n hanya pinjaman uang.

- f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak

Menurut ibu Anti kesepakatan bersama.

- g. Faktor penyebab meminjam uang kepada si peminjam, dan uang yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari

Menurut ibu Anti untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak sekolah.⁹⁴

⁹⁴ Anti, Yang Meminjam Uang, di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, Wawancara Langsung, Kamis, 12 Maret 2021, Pukul 16.00



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

8. Informan 8 (yang meminjam uang)

1) Identitas Informan

Nama : Ayai
Umur : 40 Tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Menjual Nasi
Alamat : Tanjung Harapan Rt. 002

2) Persepsi Informan

- a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si peminjam uang

Menuurt ibu ayai tidak ada penangguhan.

- b. Dalam pinjaman yang dipinjam terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman

Menurut ibu Ayai iya ada tambahan uang.

- c. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan, pandangan diperbolehkannya dalam islam

Menurut ibu Ayai tambahan uang yang diberikan memang jadi ketentuan nya dari peminjam uang. Dbolehkan ataupun tidak seperti nya tidak dalam islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- d. Lama jangka waktu pinjaman uang yang diberikan
Menurut ibu Ayai waktu satu bulan.
- e. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam berupa uang atau pinjaman barang lainnya
Menurut ibu Ayai pinjaman uang.
- f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak
Menurut ibu Ayai kesepakatan kedua belah pihak.
- g. Faktor penyebab meminjam uang kepada si peminjam, dan uang yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari
Menurut ibu Ayai faktor kebutuhan pendidikan anak.⁹⁵

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

⁹⁵ Ayai, Yang Meminjam Uang, di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, Wawancara Langsung, Kamis, 01 April 2021, Pukul 20.00



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

9. Informan 9 (yang meminjam uang)

1) Identitas Informan

Nama : Adi
Umur : 34 Tahun
Pendidikan : MI
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Tanjung Harapan Rt. 002

2) Persepsi Informan

- a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si peminjam uang

Menurut bapak Adi tidak ada penangguhan barang.

- b. Dalam pinjaman yang dipinjam terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman

Menurut bapak Adi ada tambahan uang yang dikasih.

- c. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan, pandangan diperbolehkannya dalam islam

Menurt bapak Adi adanya tambahan iya menurut saya tidak apa-apa. Itu hal wajar karena kita meminjam uang nya. Untuk diperbolehkannya dalam islam memang tentu tidak dibolehkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- d. Lama jangka waktu pinjaman uang yang diberikan
Menurut bapak Adi waktu hanya satu bulan.
- e. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam berupa uang atau pinjaman barang lainnya
Menurut bapak Adi pinjaman uang.
- f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak
Menurut bapak Adi atas kesepakatan kedua belah pihak.
- g. Faktor penyebab meminjam uang kepada si peminjam, dan uang yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari
Menurut bapak Adi faktor kebutuhan untuk berobat.⁹⁶

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

⁹⁶ Adi, Yang Meminjam Uang, di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, Wawancara Langsung, Kamis, 15 April 2021, Pukul 17.00



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

10. Informan 10 (yang meminjam uang)

1) Identitas Informan

Nama : Elva
Umur : 38 Tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
Alamat : Tanjung Harapan Rt. 002

2) Persepsi Informan

- a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si peminjam uang

Menuurt ibu elva tidak ada penangguhan.

- b. Dalam pinjaman yang dipinjam terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman

Menurut ibu elva iya ada tambahan uang.

- c. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan, pandangan diperbolehkannya dalam islam

Menurut ibu elva tambahan uang yang diberikan memang jadi ketentuan nya dari peminjam uang. Dbolehkan ataupun tidak seperti nya tidak dalam islam.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- d. Lama jangka waktu pinjaman uang yang diberikan
Menurut ibu elva waktu satu bulan.
- e. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam berupa uang atau pinjaman barang lainnya
Menurut ibu elva objek berupa pinjaman uang.
- f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak
Menuurt ibu elva kesepakatan kedua belah pihak.
- g. Faktor penyebab meminjam uang kepada si peminjam, dan uang yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari
Menurut ibu elva salah satu faktor kebutuhan nya pendidikan anak.⁹⁷

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

⁹⁷ Elva, Yang Meminjam Uang, di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, Wawancara Langsung, Kamis, 06 April 2021, Pukul 09.00



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

11. Informan 11 (yang meminjam uang)

1) Identitas Informan

Nama : Jaka

Umur : 33 Tahun

Pendidikan : SMA

Agama : Islam

Pekerjaan : Pekebun

Alamat : Tanjung Harapan Rt. 002

2) Persepsi Informan

- a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si peminjam uang

Menurut bapak Jaka tidak ada penangguhan barang.

- b. Dalam pinjaman yang dipinjam terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman

Menurut bapak Jaka iya ada tambahan uang.

- c. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan, pandangan diperbolehkannya dalam Islam

Menurut bapak Jaka tambahan uang yang diberikan memang jadi ketentuannya dari peminjam uang. Dbolehkan ataupun tidak seperti ini tidak dalam Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

d. Lama jangka waktu pinjaman uang yang diberikan

Menurut bapak jika dalam waktu satu bulan.

e. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam berupa uang atau pinjaman barang lainnya

Menurut bapak jika objek berupa pinjaman uang.

f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak

Menurut bapak jika berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

g. Faktor penyebab meminjam uang kepada si peminjam, dan uang yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari

Menurut bapak jika salah satu faktor kebutuhan nya pendidikan anak.⁹⁸

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

⁹⁸ Jiki, Yang Meminjam Uang, di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, Wawancara Langsung, Kamis, 11 April 2021, Pukul 13.00



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

12. Informan 12 (yang meminjam uang)

1) Identitas Informan

Nama : Maisarah
Umur : 35 Tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
Alamat : Tanjung Harapan Rt. 002

2) Persepsi Informan

- a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si peminjam uang

Menurut ibu maisarah tidak ada penangguhan.

- b. Dalam pinjaman yang dipinjam terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman

Menurut ibu maisarah iya ada tambahan uang.

- c. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan, pandangan diperbolehkannya dalam islam

Menurut ibu maisarah tambahan uang yang diberikan memang jadi ketentuan nya dari peminjam uang. Dbolehkan ataupun tidak seperti nya tidak dalam islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

d. Lama jangka waktu pinjaman uang yang diberikan

Menurut ibu maisarah waktu satu bulan.

e. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam berupa uang atau pinjaman barang lainnya

Menurut ibu maisarah objek berupa pinjaman uang.

f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak

Menurut ibu maisarah kesepakatan kedua belah pihak.

g. Faktor penyebab meminjam uang kepada si peminjam, dan uang yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari

Menurut ibu maisarah salah satu faktor kebutuhan nya pendidikan anak.⁹⁹

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

⁹⁹ Maisarah, Yang Meminjam Uang, di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, Wawancara Langsung, Kamis, 12 April 2021, Pukul 17.00



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

13. Informan 13 (yang meminjam uang)

1) Informan

Nama : Srianti
Umur : 30 Tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Warung Sembako
Alamat : Tanjung Harapan Rt. 002

2) Persepsi Informan

- a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si peminjam uang

Menurut ibu srianti tidak ada penangguhan.

- b. Dalam pinjaman yang dipinjam terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman

Menurut ibu srianti iya ada tambahan uang.

- c. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan, pandangan diperbolehkannya dalam islam

Menurut ibu srianti tambahan uang yang diberikan memang jadi ketentuan nya dari peminjam uang. Dbolehkan ataupun tidak seperti nya tidak dalam islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

- d. Lama jangka waktu pinjaman uang yang diberikan
Menurut ibu srianti waktu satu bulan.
- e. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam berupa uang atau pinjaman barang lainnya
Menurut ibu srianti objek berupa pinjaman uang.
- f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak
Menuurt ibu srianti kesepakatan kedua belah pihak.
- g. Faktor penyebab meminjam uang kepada si peminjam, dan uang yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari
Menurut ibu srianti salah satu faktor kebutuhan nya pendidikan anak.¹⁰⁰

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

¹⁰⁰ Srianti, Yang Meminjam Uang, di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, Wawancara Langsung, Kamis, 13 April 2021, Pukul 10.00



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

14. Informan 14 (yang meminjam uang)

1) Identitas Informan

Nama : Yunus
Umur : 37 Tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukrang Kayu
Alamat : Tanjung Harapan Rt. 002

2) Persepsi Informan

- a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si peminjam uang

Menuurt bapak yunus tidak ada penangguhan.

- b. Dalam pinjaman yang dipinjam terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman

Menurut bapak yunus iya ada tambahan uang.

- c. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan, pandangan diperbolehkannya dalam islam

Menurut bapak yunus tambahan uang yang diberikan memang jadi ketentuan nya dari peminjam uang. Dbolehkan ataupun tidak seperti nya tidak dalam islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

d. Lama jangka waktu pinjaman uang yang diberikan

Menurut bapak yunus waktu satu bulan.

e. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam berupa uang atau pinjaman barang lainnya

Menurut bapak yunus objek berupa pinjaman uang.

f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak

Menuurt bapak yunus kesepakatan kedua belah pihak.

g. Faktor penyebab meminjam uang kepada si peminjam, dan uang yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari

Menurut bapak yunus salah satu faktor kebutuhan nya pendidikan anak.¹⁰¹

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

¹⁰¹ Yunus, Yang Meminjam Uang, di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, Wawancara Langsung, Kamis, 14 April 2021, Pukul 15.00



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

15. Informan 15 (yang meminjam uang)

1) Identitas Informan

Nama : Zakaria
Umur : 42 Tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Penambang
Alamat : Tanjung Harapan Rt. 002

2) Persepsi Informan

- a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si peminjam uang

Menuurt bapak zakaria tidak ada penangguhan.

- b. Dalam pinjaman yang dipinjam terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman

Menurut bapak zakaria iya ada tambahan uang.

- c. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan, pandangan diperbolehkannya dalam islam

Menurut bapak zakaria tambahan uang yang diberikan memang jadi ketentuan nya dari peminjam uang. Dbolehkan ataupun tidak seperti nya tidak dalam islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- d. Lama jangka waktu pinjaman uang yang diberikan
Menurut bapak zakaria waktu satu bulan.
- e. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam berupa uang atau pinjaman barang lainnya
Menurut bapak zakaria objek berupa pinjaman uang.
- f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak
Menurut bapak zakaria kesepakatan kedua belah pihak.
- g. Faktor penyebab meminjam uang kepada si peminjam, dan uang yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari
Menurut bapak zakaria salah satu faktor kebutuhan nya pendidikan anak.¹⁰²

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

¹⁰² Zakaria, Yang Meminjam Uang, di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, Wawancara Langsung, Kamis, 14 April 2021, Pukul 10.30



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

16. Informan 16 (yang meminjam uang)

1) Identitas Informan

Nama : Sri
Umur : 29 Tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
Alamat : Tanjung Harapan Rt. 002

2) Persepsi Informan

- a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si peminjam uang

Menurut ibu sri tidak ada penangguhan.

- b. Dalam pinjaman yang dipinjam terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman

Menurut ibu sri iya ada tambahan uang.

- c. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan, pandangan diperbolehkannya dalam islam

Menurut ibu sri tambahan uang yang diberikan memang jadi ketentuan nya dari peminjam uang. Dbolehkan ataupun tidak seperti nya tidak dalam islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- d. Lama jangka waktu pinjaman uang yang diberikan
Menurut ibu sri waktu satu bulan.
- e. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam berupa uang atau pinjaman barang lainnya
Menurut ibu sri objek berupa pinjaman uang.
- f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak
Menuurt ibu sri kesepakatan kedua belah pihak.
- g. Faktor penyebab meminjam uang kepada si peminjam, dan uang yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari
Menurut ibu sri salah satu faktor kebutuhan nya pendidikan anak.¹⁰³

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

¹⁰³ Sri, Yang Meminjam Uang, di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, Wawancara Langsung, Kamis, 07 April 2021, Pukul 09.15



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

17. Informan 17 (yang meminjam uang)

1) Identitas Informan

Nama : Akbar
Umur : 45 Tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Penambang
Alamat : Tanjung Harapan Rt. 002

2) Persepsi Informan

- a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si peminjam uang

Menuurt bapak akbar tidak ada penangguhan.

- b. Dalam pinjaman yang dipinjam terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman

Menurut bapak akbar iya ada tambahan uang.

- c. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan, pandangan diperbolehkannya dalam islam

Menurut bapak akbartambahan uang yang diberikan memang jadi ketentuan nya dari peminjam uang. Dbolehkan ataupun tidak seperti nya tidak dalam islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- d. Lama jangka waktu pinjaman uang yang diberikan
Menurut bapak akbar waktu satu bulan.
- e. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam berupa uang atau pinjaman barang lainnya
Menurut bapak akbar objek berupa pinjaman uang.
- f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak
Menuurt bapak akbar kesepakatan kedua belah pihak.
- g. Faktor penyebab meminjam uang kepada si peminjam, dan uang yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari
Menurut bapak akbar salah satu faktor kebutuhan nya pendidikan anak.¹⁰⁴

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

¹⁰⁴ Akbar, Yang Meminjam Uang, di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, Wawancara Langsung, Kamis, 07 April 2021, Pukul 13.45



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

18. Informan 18 (yang meminjam uang)

1) Identitas Informan

Nama : Nani
Umur : 31 Tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Menjual Nasi
Alamat : Tanjung Harapan Rt. 002

2) Persepsi Informan

- a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si peminjam uang

Menuurt ibu nani tidak ada penangguhan.

- b. Dalam pinjaman yang dipinjam terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman

Menurut ibu nani iya ada tambahan uang.

- c. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan, pandangan diperbolehkannya dalam islam

Menurut ibu nani tambahan uang yang diberikan memang jadi ketentuan nya dari peminjam uang. Dbolehkan ataupun tidak seperti nya tidak dalam islam.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- d. Lama jangka waktu pinjaman uang yang diberikan
Menurut ibu nani waktu satu bulan.
- e. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam berupa uang atau pinjaman barang lainnya
Menurut ibu nani objek berupa pinjaman uang.
- f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak
Menuurt ibu nani kesepakatan kedua belah pihak.
- g. Faktor penyebab meminjam uang kepada si peminjam, dan uang yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari
Menurut ibu nani salah satu faktor kebutuhan nya pendidikan anak.¹⁰⁵

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

¹⁰⁵ Nani, Yang Meminjam Uang, di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, Wawancara Langsung, Kamis, 20 April 2021, Pukul 10.00



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

19. Informan 19 (yang meminjam uang)

1) Identitas Informan

Nama : Kaspul
Umur : 43 Tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Tanjung Harapan Rt. 002

2) Persepsi Informan

- a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si peminjam uang

Menurut bapak kaspul tidak ada penangguhan.

- b. Dalam pinjaman yang dipinjam terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman

Menurut bapak kaspul iya ada tambahan uang.

- c. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan, pandangan diperbolehkannya dalam islam

Menurut bapak kaspul tambahan uang yang diberikan memang jadi ketentuan nya dari peminjam uang. Dbolehkan ataupun tidak seperti nya tidak dalam islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- d. Lama jangka waktu pinjaman uang yang diberikan
Menurut bapak kaspul waktu satu bulan.
- e. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam berupa uang atau pinjaman barang lainnya
Menurut bapak kaspul objek berupa pinjaman uang.
- f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak
Menuurt bapak kaspul kesepakatan kedua belah pihak.
- g. Faktor penyebab meminjam uang kepada si peminjam, dan uang yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari
Menurut bapak kaspul salah satu faktor kebutuhan nya pendidikan anak.¹⁰⁶

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

¹⁰⁶ Kaspul, Yang Meminjam Uang, di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, Wawancara Langsung, Kamis, 20 April 2021, Pukul 14.00



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

20. Informan 20 (yang meminjam uang)

1) Identitas Informan

Nama : Kasran
Umur : 28 Tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Penambang
Alamat : Tanjung Harapan Rt. 002

2) Persepsi Informan

- a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si peminjam uang

Menurut bapak kasran tidak ada penangguhan.

- b. Dalam pinjaman yang dipinjam terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman

Menurut bapak kasran iya ada tambahan uang.

- c. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan, pandangan diperbolehkannya dalam islam

Menurut bapak kasran tambahan uang yang diberikan memang jadi ketentuan nya dari peminjam uang. Dbolehkan ataupun tidak seperti nya tidak dalam islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- d. Lama jangka waktu pinjaman uang yang diberikan
Menurut bapak kasran waktu satu bulan.
- e. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam berupa uang atau pinjaman barang lainnya
Menurut bapak kasran objek berupa pinjaman uang.
- f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak
Menuurt bapak kasran kesepakatan kedua belah pihak.
- g. Faktor penyebab meminjam uang kepada si peminjam, dan uang yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari
Menurut bapak kasran salah satu faktor kebutuhan nya pendidikan anak.¹⁰⁷

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

¹⁰⁷ Kasran, Yang Meminjam Uang, di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, Wawancara Langsung, Kamis, 21 April 2021, Pukul 09.00



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

21. Informan 21 (RT 002 Tanjung Harapan)

1) Identitas Informan

Nama : Baihaki (RT 002)
Umur : 43 Tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Tanjung Harapan Rt. 002

2) Persepsi Informan

Pemahaman dalam islam tentang adanya tambahan uang yang diberikan dalam pinjam meminjam.

Menurut bapak Baihaki tambahan uang dalam pinjam meminjam dalam islam itu adalah riba yang dilarang dalam islam untuk diberikan sebagai bunga atau tambahan dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

22. Informan 22 (Pemuka Agama)

1) Identitas Informan

Nama : Ahmadi (Pemuka Agama)
Umur : 32 Tahun
Pendidikan : Pondok Pesantren Kuala Tungkal
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Tanjung Harapan Rt. 002

2) Persepsi Informan

Pemahaman dalam islam tentang adanya tambahan uang yang diberikan dalam pinjam meminjam.

Menurut bapak Ahmadi sebagai pemuka agama tambahan uang yang diadakan dalam pinjam meminjam itu sudah larangan besar dalam islam untuk dilakukan, disebabkan tambahan ataupun yang disebut dengan riba mengandung unsur yang dapat merugikan orang lain dan merupakan suatu aktifitas yang tidak bermoral dapat menghambat aktifitas ekonomi masyarakat yang terlihat orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

23. Informan 23 (yang meminjam uang)

1) Identitas Informan

Nama : Idi
Umur : 43 Tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Tanjung Harapan Rt. 002

2) Persepsi Informan

- a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si peminjam uang

Menurut bapak idi tidak ada penangguhan.

- b. Dalam pinjaman yang dipinjam terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman

Menurut bapak idi iya ada tambahan uang.

- c. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan, pandangan diperbolehkannya dalam islam

Menurut bapak idi tambahan uang yang diberikan memang jadi ketentuan nya dari peminjam uang. Dbolehkan ataupun tidak seperti nya tidak dalam islam.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- d. Lama jangka waktu pinjaman uang yang diberikan
Menurut bapak idi waktu satu bulan.
- e. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam berupa uang atau pinjaman barang lainnya
Menurut bapak idi objek berupa pinjaman uang.
- f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak
Menurut bapak idi kesepakatan kedua belah pihak.
- g. Faktor penyebab meminjam uang kepada si peminjam, dan uang yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari
Menurut bapak idi salah satu faktor kebutuhan nya keperluan dirumah sakit saat mendesak untuk berobat.¹⁰⁸

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

¹⁰⁸ Idi, Yang Meminjam Uang, di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, Wawancara Langsung, Kamis, 03 April 2021, Pukul 13.00



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

24. Informan 24 (yang meminjam uang)

1) Identitas Informan

Nama : Ujang
Umur : 33 Tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Penambang
Alamat : Tanjung Harapan Rt. 002

2) Persepsi Informan

- a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si peminjam uang

Menurut bapak ujang tidak ada penangguhan.

- b. Dalam pinjaman yang dipinjam terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman

Menurut bapak ujang iya ada tambahan uang.

- c. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan, pandangan diperbolehkannya dalam islam

Menurut bapak ujang tambahan uang yang diberikan memang jadi ketentuan nya dari peminjam uang. Dbolehkan ataupun tidak seperti nya tidak dalam islam.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

d. Lama jangka waktu pinjaman uang yang diberikan

Menurut bapak ujang waktu satu bulan.

e. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam berupa uang atau pinjaman barang lainnya

Menurut bapak ujang objek berupa pinjaman uang.

f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak

Menuurt bapak ujang kesepakatan kedua belah pihak.

g. Faktor penyebab meminjam uang kepada si peminjam, dan uang yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari

Menurut bapak ujang salah satu faktor kebutuhan nya untuk keperluan dirumah.¹⁰⁹

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

¹⁰⁹ Ujang, Yang Meminjam Uang, di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, Wawancara Langsung, Kamis, 22 April 2021, Pukul 14.30



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

25. Informan 25 (yang meminjam uang)

1) Identitas Informan

Nama : Jiki
Umur : 30 Tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Tanjung Harapan Rt. 002

2) Persepsi Informan

- a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si peminjam uang

Menurut bapak jiki tidak ada penangguhan.

- b. Dalam pinjaman yang dipinjam terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman

Menurut bapak jiki iya ada tambahan uang.

- c. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan, pandangan diperbolehkannya dalam islam

Menurut bapak jiki tambahan uang yang diberikan memang jadi ketentuan nya dari peminjam uang. Dbolehkan ataupun tidak seperti nya tidak dalam islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- d. Lama jangka waktu pinjaman uang yang diberikan
Menurut bapak jika waktu satu bulan.
- e. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam berupa uang atau pinjaman barang lainnya
Menurut bapak jika objek berupa pinjaman uang.
- f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak
Menurut bapak jika kesepakatan kedua belah pihak.
- g. Faktor penyebab meminjam uang kepada si peminjam, dan uang yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari
Menurut bapak jika salah satu faktor keperluan sekolah anak.¹¹⁰

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

¹¹⁰ Jiki, Yang Meminjam Uang, di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, Wawancara Langsung, Kamis, 22 April 2021, Pukul 16.00



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

26. Informan 26 (yang meminjam uang)

1) Identitas Informan

Nama : Bain
Umur : 47 Tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Tanjung Harapan Rt. 002

2) Persepsi Informan

- a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si peminjam uang

Menurut bapak bain tidak ada penangguhan.

- b. Dalam pinjaman yang dipinjam terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman

Menurut bapak bain iya ada tambahan uang.

- c. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan, pandangan diperbolehkannya dalam islam

Menurut bapak bain tambahan uang yang diberikan memang jadi ketentuan nya dari peminjam uang. Dbolehkan ataupun tidak seperti nya tidak dalam islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- d. Lama jangka waktu pinjaman uang yang diberikan
Menurut bapak bain waktu satu bulan.
- e. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam berupa uang atau pinjaman barang lainnya
Menurut bapak bain objek berupa pinjaman uang.
- f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak
Menuurt bapak bain kesepakatan kedua belah pihak.
- g. Faktor penyebab meminjam uang kepada si peminjam, dan uang yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari
Menurut bapak bain salah satu faktor kebutuhan makanan pokok untuk sehari- hari.¹¹¹

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

¹¹¹ Ayai, Yang Meminjam Uang, di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, Wawancara Langsung, Kamis, 01 April 2021, Pukul 20.00



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

27. Informan 27 (yang meminjam uang)

1) Identitas Informan

Nama : Iman
Umur : 49 Tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Bangunan
Alamat : Tanjung Harapan Rt. 002

2) Persepsi Informan

- a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si peminjam uang

Menurut bapak iman tidak ada penangguhan.

- b. Dalam pinjaman yang dipinjam terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman

Menurut bapak iman iya ada tambahan uang.

- c. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan, pandangan diperbolehkannya dalam islam

Menurut bapak iman tambahan uang yang diberikan memang jadi ketentuan nya dari peminjam uang. Dbolehkan ataupun tidak seperti nya tidak dalam islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- d. Lama jangka waktu pinjaman uang yang diberikan
Menurut bapak iman waktu satu bulan.
- e. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam berupa uang atau pinjaman barang lainnya
Menurut bapak iman objek berupa pinjaman uang.
- f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak
Menuurt bapak iman kesepakatan kedua belah pihak.
- g. Faktor penyebab meminjam uang kepada si peminjam, dan uang yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari
Menurut bapak iman salah satu faktor kebutuhan hidup untuk biaya sekolah anak.¹¹²

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

¹¹² Bain, Yang Meminjam Uang, di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, Wawancara Langsung, Minggu, 25 April 2021, Pukul 20.30



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

28. Informan 28 (yang meminjam uang)

1) Identitas Informan

Nama : Malik
Umur : 40 Tahun
Pendidikan : MA
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Tanjung Harapan Rt. 002

2) Persepsi Informan

- a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si peminjam uang

Menurut bapak malik tidak ada penangguhan.

- b. Dalam pinjaman yang dipinjam terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman

Menurut bapak malik iya ada tambahan uang.

- c. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan, pandangan diperbolehkannya dalam islam

Menurut bapak malik tambahan uang yang diberikan memang jadi ketentuan nya dari peminjam uang. Dbolehkan ataupun tidak seperti nya tidak dalam islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

- d. Lama jangka waktu pinjaman uang yang diberikan
Menurut bapak malik waktu satu bulan.
- e. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam berupa uang atau pinjaman barang lainnya
Menurut bapak malik objek berupa pinjaman uang.
- f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak
Menurut bapak malik kesepakatan kedua belah pihak.
- g. Faktor penyebab meminjam uang kepada si peminjam, dan uang yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari
Menurut bapak malik salah satu faktor kkebutuhan hidup untuk keluarga.¹¹³

STAI AULIAURASYIDIN
TEMBILAHAN

¹¹³ Malik, Yang Meminjam Uang, di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, Wawancara Langsung, Minggu, 25 April 2021, Pukul 20.30



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

29. Informan 29 (yang meminjam uang)

1) Identitas Informan

Nama : Aswan
Umur : 33 Tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Pekebun
Alamat : Tanjung Harapan Rt. 002

2) Persepsi Informan

- a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si peminjam uang

Menurut bapak aswan tidak ada penangguhan.

- b. Dalam pinjaman yang dipinjam terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman

Menurut bapak aswan iya ada tambahan uang.

- c. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan, pandangan diperbolehkannya dalam islam

Menurut bapak aswan tambahan uang yang diberikan memang jadi ketentuan nya dari peminjam uang. Dbolehkan ataupun tidak seperti nya tidak dalam islam.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- d. Lama jangka waktu pinjaman uang yang diberikan
Menurut bapak aswan waktu satu bulan.
- e. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam berupa uang atau pinjaman barang lainnya
Menurut bapak aswan objek berupa pinjaman uang.
- f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak
Menuurt bapak aswan kesepakatan kedua belah pihak.
- g. Faktor penyebab meminjam uang kepada si peminjam, dan uang yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari
Menurut bapak aswan salah satu faktor kebutuhan hidup untuk anak- anak sekolah.¹¹⁴

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

¹¹⁴ Aswan, Yang Meminjam Uang, di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, Wawancara Langsung, Senin, 26 April 2021, Pukul 09.00



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

30. Informan 30 (yang meminjam uang)

1) Identitas Informan

Nama : Hendra
Umur : 45 Tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Tanjung Harapan Rt. 002

2) Persepsi Informan

- a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si peminjam uang

Menurut bapak hendra tidak ada penangguhan.

- b. Dalam pinjaman yang dipinjam terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman

Menurut bapak hendra iya ada tambahan uang.

- c. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan, pandangan diperbolehkannya dalam islam

Menurut bapak hendra tambahan uang yang diberikan memang jadi ketentuan nya dari peminjam uang. Dbolehkan ataupun tidak seperti nya tidak dalam islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- d. Lama jangka waktu pinjaman uang yang diberikan
Menurut bapak hendra waktu satu bulan.
- e. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam berupa uang atau pinjaman barang lainnya
Menurut bapak hendra objek berupa pinjaman uang.
- f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak
Menuurt bapak hendra kesepakatan kedua belah pihak.
- g. Faktor penyebab meminjam uang kepada si peminjam, dan uang yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari
Menurut bapak hendra salah satu faktor kebutuhan nya pendidikan anak.¹¹⁵

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

¹¹⁵ Hendra, Yang Meminjam Uang, di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, Wawancara Langsung, Senin, 26 April 2021, Pukul 10.00



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

31. Informan 31 (yang meminjam uang)

1) Identitas Informan

Nama : Ridwan
Umur : 30 Tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Tanjung Harapan Rt. 002

2) Persepsi Informan

- a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si peminjam uang

Menurut bapak ridwan tidak ada penangguhan.

- b. Dalam pinjaman yang dipinjam terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman

Menurut bapak ridwan iya ada tambahan uang.

- c. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan, pandangan diperbolehkannya dalam islam

Menurut bapak ridwan tambahan uang yang diberikan memang jadi ketentuan nya dari peminjam uang. Dbolehkan ataupun tidak seperti nya tidak dalam islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- d. Lama jangka waktu pinjaman uang yang diberikan
Menurut bapak ridwan waktu satu bulan.
- e. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam berupa uang atau pinjaman barang lainnya
Menurut bapak ridwan objek berupa pinjaman uang.
- f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak
Menuurt bapak ridwan kesepakatan kedua belah pihak.
- g. Faktor penyebab meminjam uang kepada si peminjam, dan uang yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari
Menurut bapak ridwan salah satu faktor kebutuhan hidup.¹¹⁶

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

¹¹⁶ Ridwan, Yang Meminjam Uang, di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, Wawancara Langsung, Rabu, 28 April 2021, Pukul 14.00



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

32. Informan 32 (yang meminjam uang)

1) Identitas Informan

Nama : Ijai
Umur : 29 Tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Penambang
Alamat : Tanjung Harapan Rt. 002

2) Persepsi Informan

- a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si peminjam uang

Menurut bapak ijai tidak ada penangguhan.

- b. Dalam pinjaman yang dipinjam terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman

Menurut bapak ijai iya ada tambahan uang.

- c. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan, pandangan diperbolehkannya dalam islam

Menurut bapak ijai tambahan uang yang diberikan memang jadi ketentuan nya dari peminjam uang. Dbolehkan ataupun tidak seperti nya tidak dalam islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Aulaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

- d. Lama jangka waktu pinjaman uang yang diberikan
Menurut bapak ijai waktu satu bulan.
- e. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam berupa uang atau pinjaman barang lainnya
Menurut bapak ijai objek berupa pinjaman uang.
- f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak
Menuurt bapak ijai kesepakatan kedua belah pihak.
- g. Faktor penyebab meminjam uang kepada si peminjam, dan uang yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari
Menurut bapak ijai salah satu faktor kebutuhan nya pendidikan anak.¹¹⁷

STAI AULIAURASYIDIN
TEMBILAHAN

¹¹⁷ Ijai, Yang Meminjam Uang, di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, Wawancara Langsung, Rabu, 01 April 2021, Pukul 16.00



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

33. Informan 33 (yang meminjam uang)

1) Identitas Informan

Nama : Arul
Umur : 42 Tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Tanjung Harapan Rt. 002

2) Persepsi Informan

- a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si peminjam uang

Menurut bapak arul tidak ada penangguhan.

- b. Dalam pinjaman yang dipinjam terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman

Menurut bapak arul iya ada tambahan uang.

- c. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan, pandangan diperbolehkannya dalam islam

Menurut bapak arul tambahan uang yang diberikan memang jadi ketentuan nya dari peminjam uang. Dbolehkan ataupun tidak seperti nya tidak dalam islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- d. Lama jangka waktu pinjaman uang yang diberikan
Menurut bapak arul waktu satu bulan.
- e. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam berupa uang atau pinjaman barang lainnya
Menurut bapak arul objek berupa pinjaman uang.
- f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak
Menuurt bapak arul kesepakatan kedua belah pihak.
- g. Faktor penyebab meminjam uang kepada si peminjam, dan uang yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari
Menurut bapak arul salah satu faktor kebutuhan untuk anak-anaknya sekolah.¹¹⁸

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

¹¹⁸ Arul, Yang Meminjam Uang, di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, Wawancara Langsung, Rabu, 01 April 2021, Pukul 17.00



TABEL IV. II
Data Informan

NO.	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN	KETERANGAN	PEKERJAAN
1.	Novi	30 Tahun	SD	Meminjam	Ibu Rumah Tangga
2.	Adi	34 Tahun	MI	Meminjam	Petani
3.	Ayai	40 Tahun	SD	Meminjam	Menjual Nasi
4.	Ayat	36 Tahun	MI	Meminjam	Petani
5.	Yati	29 Tahun	SMP	Meminjam	Ibu Rumah Tangga
6.	Anti	28 Tahun	MA	Meminjam	Menjual Sayur
7.	Adul	33 Tahun	MA	Meminjam	Petani
8.	Ilyas	38 Tahun	SMK	Pinjaman	Tokeh/ Rentenir
9.	Ikin	39 Tahun	SMA	Meminjam	Ibu Rumah Tangga
10.	Elva	38 Tahun	SMP	Meminjam	Ibu Rumah Tangga
11.	Jiki	33 Tahun	SMA	Meminjam	Pekebun
12.	Maisarah	35 Tahun	SMA	Meminjam	Ibu Rumah Tangga
13.	Srianti	30 Tahun	SMP	Meminjam	Warung Sembako
14.	Yunus	37 Tahun	SMA	Meminjam	Tukang Kayu
15.	Zakaria	42 Tahun	SMP	Meminjam	Penambang
16.	Sri	29 Tahun	SMA	Meminjam	Ibu Rumah Tangga
17.	Akbar	45 Tahun	SD	Meminjam	Penambang
18.	Nani	31 Tahun	SMP	Meminjam	Menjual Nasi
19.	Kaspul	43 Tahun	SD	Meminjam	Petani
20.	Kasran	28 Tahun	SMP	Meminjam	Penambang
21.	Baihaki	43 Tahun	SMA	-	Ketua RT 002
22.	Ahmadi	32 Tahun	Pondok Pesantren	-	Pemuka Agama
23.	Idi	43 Tahun	SD	Meminjam	Petani
24.	Ujang	33 Tahun	SD	Meminjam	Penambang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

25.	Jiki	30 Tahun	SMA	Meminjam	Buruh
26.	Bain	47 Tahun	SD	Meminjam	Petani
27.	Iman	49 Tahun	SMP	Meminjam	Tukang Bangunan
28.	Malik	40 Tahun	MA	Meminjam	Buruh
29.	Aswan	33 Tahun	SD	Meminjam	Pekebun
30.	Hendra	45 Tahun	SMA	Meminjam	Petani
31.	Ridwan	30 Tahun	SMA	Meminjam	Buruh
32.	Ijai	29 Tahun	SMA	Meminjam	Penambang
33.	Arul	42 Tahun	SMP	Meminjam	Petani

Sumber data diolah

Berdasarkan tabel diatas terlihat dari umur 30-45 tahun tingkat SD/MI merupakan sebagai si meminjam. Untuk tingkat SMP terlihat dari umur 28 tahun sebagai si meminjam. Dan untuk tingkat SMA/MA 28-49 tahun sebagai peminjam untuk satu orang dan lainnya sebagai meminjam.

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Pembahasan Data Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

TABEL IV. 11
Reduksi Data

No	Nama Pinjam Meminjam/ Informan	Persepsi Informan
1	Ilyas (Peminjam)	Tidak ada penangguhan barang ketika angsuran pinjaman tidak dibayar namun adanya tambahan uang yang harus dibayar. Tambahan uang yang dibayar sebagai bunga dari pinjaman. Tambahan yang diberikan untuk penerima pinjaman itu wajar karena sudah ketentuannya dari sebelum meminjam uang kepada saya. Mengenai diperbolehkan dalam islam, saya kurang mengetahui karena tidak pernah mempelajarinya. Lamanya pinjaman uang yang diberikan selama 1 bulan dibayar secara berangsur-angsur perminggu. Objek yang dipinjamkan hanya berupa uang. Pinjam meminjam yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Faktor penyebab adanya pinjaman ini karena faktor kebutuhan hidup sehari-hari, modal usaha, pendidikan anak, dan kesehatan.
2	Novi (Meminjam)	Tidak ada penangguhan barang ketika angsuran pinjaman. Ada tambahan uang yang diberi. Tambahan yang diberikan wajar saja. Didalam islam tambahan uang diperbolehkannya saya kurang paham. Waktunya pinjaman hanya satu bulan. Objek pinjaman hanya pinjaman uang. Pinjaman dilakukan atas kesepakatan kedua

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

		belah pihak. Meminjam uang dikarenakan faktor kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi.
	Adul (Meminjam)	Tidak ada penangguhan barang. Saya mendapatkan tambahan bunga dari pinjaman. Tambahan uang yang diberikan menurut saya tidak apa-apa karena sesuai dengan syaratnya. Diperbolehkannya dalam islam tentu tidak dibolehkan. Waktunya pinjaman hanya satu bulan. Pinjaman dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Meminjam uang dikarenakan faktor kebutuhan hidup untuk anak-anak sekolah .
4	Yati (Meminjam)	Tidak ada penangguhan barang yang diberi. Saya mendapatkan tambahan uang dari yang saya pinjam. Tambahan uang yang diberikan sudah hal biasa karena semuanya begitu. Untuk diperbolehkannya mungkin tidak dalam pandangan islam saya kurang mengetahui. Waktunya peminjaman hanya satu bulan. Pinjaman dilakukan atas kesepakatan bersama. Meminjam dikarenakan faktor untuk memenuhi keperluan sekolah anak.
5	Ayat (Meminjam)	Tidak ada penangguhan barang tetapi ada penambahan uang. Ada tambahan bunga dalam pinjaman saya. Tambahan uang yang diberikan memang sudah jadi ketentuannya. Diperbolehkannya dalam islam tentu tidak karena ada bunganya. Waktunya peminjaman hanya satu bulan. Pinjaman uang dilakukan atas kesepakatan bersama. Meminjam dikarenakan faktor untuk keperluan dirumah sakit saat mendesak untuk berobat.
6	Ikin (Meminjam)	Tidak adanya penangguhan barang yang diberikan. Ada tambahan uang dari yang saya pinjam. Tambahan yang diberikan sudah menjadi syaratnya jadi harus dibayar. Diperbolehkan tidaknya dalam islam saya kurang mengetahui. Waktu pinjaman satu bulan. Pinjaman kesepakatan kedua belah pihak. untuk keperluan modal usaha berjualan di depan rumah.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

7	Anti (Meminjam)	Tidak adanya penangguhan barang. Ada tambahan uang dari uang yang saya pinjam. Tambahan yang diberi tidak apa-apa selagi saya mampu bayarinya. Untuk dibolehkan dalam islam saya kurang mengetahuinya. Waktu hanya satu bulan. Pinjaman dilakukan atas kesepakatan bersama. Meminjam dikarenakan faktor untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak sekolah.
8	Ayai (Meminjam)	Tidak ada penangguhan. Ada tambahan uang yang diberikan memang jadi ketentuan nya dari peminjam uang. Dbolehkan ataupun tidak seperti nya tidak dalam islam. Waktu pinjaman hanya satu bulan. Pinjaman uang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Meminjam dikarenakan faktor untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak.
9	Adi (Meminjam)	Tidak ada penangguhan barang. Ada tambahan uang yang dikasih menurut saya tidak apa-apa. Untuk diperbolehkannya dalam islam memang tentu tidak dibolehkan. Waktu hanya satu bulan. Pinjaman dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Meminjam dikarenakan faktor kebutuhan untuk berobat.
10	Elva (Meminjam)	Tidak ada penangguhan barang tetapi ada penambahan uang. Ada tambahan bunga dalam pinjaman saya. Tambahan uang yang diberikan memang sudah jadi ketentuannya. Diperbolehkannya dalam islam tentu tidak karena ada bunganya. Waktunya peminjaman hanya satu bulan. Pinjaman uang dilakukan atas kesepakatan bersama. Meminjam dikarenakan faktor untuk keperluan dirumah sakit saat mendesak untuk berobat.
11	Jaka (Meminjam)	Tidak ada penangguhan barang. Ada tambahan uang. Tambahan uang yang diberikan memang jadi ketentuan nya dari peminjam uang. Dbolehkan ataupun tidak seperti nya tidak dalam islam. Jangka waktu nya dalam waktu satu bulan. Objek berupa pinjaman uang. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Salah satu faktor kebutuhan nya pendidikan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

		anak.
12	Maisarah (Meminjam)	Tidak ada penangguhan. Iya ada tambahan uang. Tambahan uang yang diberikan memang jadi ketentuan nya dari peminjam uang. Dibolehkan ataupun tidak seperti nya tidak dalam islam.waktu satu bulan. objek berupa pinjaman uang. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak kesepakatan kedua belah pihak. Salah satu faktor kebutuhan nya pendidikan anak.
13	Srianti (Meminjam)	Tidak ada penangguhan. Iya ada Tambahan uang.tambahan uang yang diberikan memang jadi ketentuan nya dari peminjam uang. Dibolehkan ataupun tidak seperti nya tidak dalam islam. Waktu satu bulan.objek berupa pinjaman uang. Kesepakatan kedua belah pihak. Salah satu faktor kebutuhan nya pendidikan anak.
14	Yunus (Meminjam)	Tidak ada penangguhan. Iya ada tambahan uang. Tambahan uang yang diberikan memang jadi ketentuan nya dari peminjam uang. Dibolehkan ataupun tidak seperti nya tidak dalam islam. Waktu satu bulan. Bapak yunus kesepakatan kedua belah pihak. Salah satu faktor kebutuhan nya pendidikan anak.
15	Zakaria (Meminjam)	Tidak adanya penangguhan barang. Ada tambahan uang dari uang yang saya pinjam. Tambahan yang diberi tidak apa-apa selagi saya mampu bayar nya. Untuk dibolehkan dalam islam saya kurang mengetahuinya. Waktu hanya satu bulan. Pinjaman dilakukan atas kesepakatan bersama. Meminjam dikarenakan faktor untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak sekolah.
16	Sri (Meminjam)	Tidak ada penangguhan. Iya ada tambahan uang. Tambahan uang yang diberikan memang jadi ketentuan nya dari peminjam uang. Dibolehkan ataupun tidak seperti nya tidak dalam islam. Waktu satu bulan. objek berupa pinjaman uang. Kesepakatan kedua belah pihak. Salah satu faktor kebutuhan nya pendidikan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

17	Akbar (Meminjam)	anak. Tidak ada penangguhan barang ketika angsuran pinjaman. Ada tambahan uang yang diberi. Tambahan yang diberikan wajar saja. Didalam islam tambahan uang diperbolehkannya saya kurang paham. Waktunya pinjaman hanya satu bulan. Objek pinjaman hanya pinjaman uang. Pinjaman dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Meminjam uang dikarenakan faktor kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi.
18	Nani (Meminjam)	Tidak ada penangguhan. iya ada tambahan uang. Tambahan uang yang diberikan memang jadi ketentuan nya dari peminjam uang. Dbolehkan ataupun tidak seperti nya tidak dalam islam. Waktu satu bulan. objek berupa pinjaman uang. Kesepakatan kedua belah pihak. salah satu faktor kebutuhan nya pendidikan anak.
19	Kaspul (Meminjam)	Tidak ada penangguhan barang ketika angsuran pinjaman. Ada tambahan uang yang diberi. Tambahan yang diberikan wajar saja. Didalam islam tambahan uang diperbolehkannya saya kurang paham. Waktunya pinjaman hanya satu bulan. Objek pinjaman hanya pinjaman uang. Pinjaman dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Meminjam uang dikarenakan faktor kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi.
20	Kasran (Meminjam)	Tidak ada penangguhan barang yang diberi. Saya mendapatkan tambahan uang dari yang saya pinjam. Tambahan uang yang diberikan sudah hal biasa karena semuanya begitu. Untuk diperbolehkannya mungkin tidak dalam pandangan islam saya kurang mengetahui. Waktunya peminjaman hanya satu bulan. Pinjaman dilakukan atas kesepakatan bersama. Meminjam dikarenakan faktor untuk memenuhi keperluan sekolah anak.
21	Baihaki (Rt 002)	Tambahan uang dalam pinjam meminjam dalam islam itu adalah riba yang dilarang dalam islam untuk diberikan sebagai bunga atau tambahan dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

22	Ahmadi (Pemuka Agama)	Tambahan uang yang diadakan dalam pinjam meminjam itu sudah larangan besar dalam islam untuk dilakukan, disebabkan tambahan ataupun yang disebut dengan riba mengandung unsur yang dapat merugikan orang lain dan merupakan suatu aktifitas yang tidak bermoral dapat menghambat aktifitas ekonomi masyarakat yang terlihat orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas.
23	Idi (Meminjam)	Tidak ada penangguhan barang tetapi ada penambahan uang. Ada tambahan bunga dalam pinjaman saya. Tambahan uang yang diberikan memang sudah jadi ketentuannya. Diperbolehkannya dalam islam tentu tidak karena ada bunganya. Waktunya peminjaman hanya satu bulan. Pinjaman uang dilakukan atas kesepakatan bersama. Meminjam dikarenakan faktor untuk keperluan dirumah sakit saat mendesak untuk berobat.
24	Ujang (Meminjam)	Tidak ada penangguhan barang tetapi ada penambahan uang. Ada tambahan bunga dalam pinjaman saya. Tambahan uang yang diberikan memang sudah jadi ketentuannya. Diperbolehkannya dalam islam tentu tidak karena ada bunganya. Waktunya peminjaman hanya satu bulan. Pinjaman uang dilakukan atas kesepakatan bersama. Meminjam dikarenakan faktor untuk keperluan dirumah.
25	Jiki (Meminjam)	Tidak ada penangguhan barang tetapi ada penambahan uang. Ada tambahan bunga dalam pinjaman saya. Tambahan uang yang diberikan memang sudah jadi ketentuannya. Diperbolehkannya dalam islam tentu tidak karena ada bunganya. Waktunya peminjaman hanya satu bulan. Pinjaman uang dilakukan atas kesepakatan bersama. Meminjam dikarenakan faktor untuk keperluan sekolah anak.
26	Bain (Meminjam)	Tidak ada penangguhan barang tetapi ada penambahan uang. Ada tambahan bunga dalam pinjaman saya. Tambahan uang yang diberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

		memang sudah jadi ketentuannya. Diperbolehkannya dalam islam tentu tidak karena ada bunganya. Waktunya peminjaman hanya satu bulan. Pinjaman uang dilakukan atas kesepakatan bersama. Meminjam dikarenakan faktor untuk keperluan makanan pokok untuk sehari-hari.
27	Iman (Meminjam)	Tidak ada penangguhan barang. Saya mendapatkan tambahan bunga dari pinjaman. Tambahan uang yang diberikan menurut saya tidak apa-apa karena sesuai dengan syaratnya. Diperbolehkannya dalam islam tentu tidak dibolehkan. Waktunya pinjaman hanya satu bulan. Pinjaman dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Meminjam uang dikarenakan faktor kebutuhan hidup untuk biaya sekolah anak.
28	Malik (Meminjam)	Tidak ada penangguhan barang. Saya mendapatkan tambahan bunga dari pinjaman. Tambahan uang yang diberikan menurut saya tidak apa-apa karena sesuai dengan syaratnya. Diperbolehkannya dalam islam tentu tidak dibolehkan. Waktunya pinjaman hanya satu bulan. Pinjaman dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Meminjam uang dikarenakan faktor kebutuhan hidup untuk keluarga.
29	Aswan (Meminjam)	Tidak ada penangguhan barang. Saya mendapatkan tambahan bunga dari pinjaman. Tambahan uang yang diberikan menurut saya tidak apa-apa karena sesuai dengan syaratnya. Diperbolehkannya dalam islam tentu tidak dibolehkan. Waktunya pinjaman hanya satu bulan. Pinjaman dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Meminjam uang dikarenakan faktor kebutuhan hidup untuk anak-anak sekolah.
30	Hendra (Meminjam)	Tidak ada penangguhan barang. Saya mendapatkan tambahan bunga dari pinjaman. Tambahan uang yang diberikan menurut saya tidak apa-apa karena sesuai dengan syaratnya. Diperbolehkannya dalam islam tentu tidak



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

		dibolehkan. Waktunya pinjaman hanya satu bulan. Pinjaman dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Meminjam uang dikarenakan faktor kebutuhan hidup untuk pendidikan anak.
31	Ridwan (Meminjam)	Tidak ada penangguhan barang. Saya mendapatkan tambahan bunga dari pinjaman. Tambahan uang yang diberikan menurut saya tidak apa-apa karena sesuai dengan syaratnya. Diperbolehkannya dalam islam tentu tidak dibolehkan. Waktunya pinjaman hanya satu bulan. Pinjaman dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Meminjam uang dikarenakan faktor kebutuhan hidup.
32	Ijai (Meminjam)	Tidak ada penangguhan barang. Saya mendapatkan tambahan bunga dari pinjaman. Tambahan uang yang diberikan menurut saya tidak apa-apa karena sesuai dengan syaratnya. Diperbolehkannya dalam islam tentu tidak dibolehkan. Waktunya pinjaman hanya satu bulan. Pinjaman dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Meminjam uang dikarenakan faktor kebutuhan perekonomian.
33	Arul (Meminjam)	Tidak ada penangguhan barang. Saya mendapatkan tambahan bunga dari pinjaman. Tambahan uang yang diberikan menurut saya tidak apa-apa karena sesuai dengan syaratnya. Diperbolehkannya dalam islam tentu tidak dibolehkan. Waktunya pinjaman hanya satu bulan. Pinjaman dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Meminjam uang dikarenakan faktor kebutuhan hidup untuk anak-anak sekolah .

2. Model Data (Data Display)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan peminjam dan meminjam maka didapat hasil data penelitian menunjukkan bahwa:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

- d. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan tidak terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran tidak dibayar.
- e. Dalam pinjaman yang dipinjam terdapat tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman
- f. Pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan dalam pinjam meminjam dalam islam dari beberapa peminjam ada yang mengatakan tambahan uang yang ada dalam pinjam meminjam itu tidak diperbolehkan dalam islam karena itu berupa bunga ataupun disebut dengan riba. Namun ada juga beberapa peminjam yang tidak memahami mengenai adanya tambahan uang yang tidak diperbolehkan dalam islam.
- g. Lamanya jangka waktu pinjaman yang diberikan hanya satu bulan.
- h. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam hanya berupa uang dan tidak ada pinjaman barang lainnya.
- i. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik itu dari peminjam dan yang meminjam uang.
- j. Faktor penyebab meminjam uang ialah disebabkan karena adanya faktor kebutuhan, faktor pendidikan, faktor modal usaha, dan faktor kesehatan.
- k. Pemahaman dalam tambahan uang dalam pinjam meminjam dalam islam itu adalah riba yang dilarang dalam islam untuk diberikan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

sebagai bunga atau tambahan dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan.

1. Dalam Tambahan uang yang diadakan dalam pinjam meminjam itu sudah larangan besar dalam islam untuk dilakukan, disebabkan tambahan ataupun yang disebut dengan riba mengandung unsur yang dapat merugikan orang lain dan merupakan suatu aktifitas yang tidak bermoral dapat menghambat aktifitas ekonomi masyarakat yang terlihat orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas.

3. Penarikan/ Verifikasi Kesimpulan

- a. Dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan si peminjam dan yang meminjam tidak terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran tidak dibayar.
- b. Dalam pinjaman uang terdapat adanya tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman tersebut.
- c. Pemahaman si peminjam dan yang meminjam uang tentang adanya tambahan yang diberikan dalam islam dari beberapa peminjam ada yang mengatakan tambahan uang yang ada dalam pinjam meminjam itu tidak diperbolehkan dalam islam karena itu berupa bunga ataupun disebut dengan riba. Namun ada juga beberapa peminjam yang tidak



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

memahami mengenai adanya tambahan uang yang tidak diperbolehkan dalam islam.

- d. Lamanya jangka waktu pinjaman yang diberikan yang meminjamkan hanya satu bulan saja.
- e. Objek yang diterima dalam pinjam meminjam hanya berupa uang dan tidak ada pinjaman barang lainnya.
- f. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan bersama yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik itu dari peminjam dan yang meminjam uang.
- g. Faktor penyebab meminjam uang ialah disebabkan karena adanya faktor kebutuhan, faktor pendidikan, faktor modal usaha, dan faktor kesehatan. Faktor kebutuhan seperti kebutuhan makanan, minuman tempat tinggal. Faktor pendidikan berupa kebutuhan anak seperti membayar SPP, perlengkapan peralatan sekolah.
- h. Pemahaman dalam tambahan uang dalam pinjam meminjam dalam islam itu adalah riba yang dilarang dalam islam untuk diberikan sebagai bunga atau tambahan dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan.
- i. Dalam Tambahan uang yang diadakan dalam pinjam meminjam itu sudah larangan besar dalam islam untuk dilakukan, disebabkan tambahan ataupun yang disebut dengan riba mengandung unsur yang dapat merugikan orang lain dan merupakan suatu aktifitas yang tidak



bermoral dapat menghambat aktifitas ekonomi masyarakat yang terlihat orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas.

D. Analisis Data

1. Persepsi masyarakat tentang Riba dalam Pinjam Meminjam Uang di kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang

Pinjam meminjam merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar demi membantu kebutuhan ekonomi. Dari adanya pinjam meminjam ini masyarakat merasa terbantu akan perekonomiannya sehari-hari. Terlihat banyaknya masyarakat yang mengalami perekonomian yang rendah, tentunya masyarakat memerlukan bantuan uang untuk dapat mencukupi kebutuhannya. Namun, masyarakat tidak memandang bagaimana hukumnya didalam islam tentang adanya pinjam meminjam yang terlihat masih adanya tambahan atau riba yang disebut sebagai bunga dari hasil pinjaman.

Persepsi masyarakat tentang adanya riba dalam pinjam meminjam dapat disimpulkan dalam hasil wawancara yang didapatkan bahwasanya masih ada beberapa masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dengan adanya larangan bunga dalam islam yang dinamakan dengan riba. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil pertanyaan yang diajukan dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan diantaranya tidak terdapat penangguhan barang ketika uang angsuran pinjaman tidak dibayar oleh si peminjam uang, terdapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

tambahan uang yang diberi sebagai bunga dari pinjaman. Mengenai pemahaman tentang adanya tambahan yang diberikan dalam pandangan islam ada sebagian masyarakat yang mengetahui larangan tersebut namun masih tetap menjalankannya dikarenakan tuntutan ekonomi yang harus dipenuhi dengan meminjam uang kepada si peminjam. Seharusnya sebagai masyarakat yang berstatuskan agama islam mereka tentunya menghindari apa yang telah dilarang dalam hukum islam. Mereka hanya memandang bahwa bunga yang disyaratkan hanyalah hal biasa yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh si peminjam.

Lamanya jangka waktu yang diberikan dalam pinjam meminjam yaitu selama 1 (satu) bulan. Objek yang dipinjamkan hanya berupa uang saja. Tidak ada peminjaman barang lainnya yang diberikan. Pinjam meminjam yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak yang tentunya dari si peminjam sudah mengetahui syarat-syarat dan ketentuan yang diajukan serta konsekuensi yang akan didapat jika tidak memenuhi syarat dan ketentuannya.

Masyarakat kelurahan tanjung harapan RT. 002 memiliki faktor penyebab mengapa mereka meminjam uang kepada si peminjam. Faktor-faktor tersebut dilihat dari faktor adanya kebutuhan, faktor pendidikan, faktor modal usaha, dan faktor kesehatan. Dari beberapa faktor inilah yang menyebabkan mereka meminjam uang. Terkadang kebutuhan ekonomi yang mereka sandarkan pada hasil kerja baik itu dari kepala keluarga atau pun istri dan anak yang mampu untuk bekerja tidak dapat sepenuhnya memenuhi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

kebutuhan sehari-hari mereka. Karena itu masyarakat memerlukan adanya sampingan uang yang menjadi tambahan untuk mencukupi apa yang kurang dan apa yang dibutuhkan pada saat sekarang.

2. Faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam pinjam meminjam uang

Pinjam meminjam uang tentunya dilakukan berdasarkan faktor-faktor tertentu yang disebabkan oleh beberapa masyarakat yang harus meminjam uang demi terpenuhinya perekonomian mereka. Faktor-faktor inilah yang mendesak masyarakat untuk melakukan peminjaman uang.

Dari hasil temuan yang dilakukan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut yaitu:

a. Faktor kebutuhan

Manusia memerlukan berbagai macam kebutuhan untuk menunjang kehidupannya. Mulai dari kebutuhan makanan, minuman, tempat berlindung hingga beragam macam kebutuhan untuk mencapai kemakmuran seperti adanya perhiasan, mobil mewah, dan sebagainya. Bila satu kebutuhan telah terpenuhi maka kebutuhan yang lainnya pun akan muncul. Oleh sebab itu masyarakat memerlukan adanya pinjaman uang sebagai pelengkap kebutuhan hidup sehari-hari.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

b. Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan usaha untuk membina dan mengembangkan kepribadian anak untuk mendewasakan dirinya melalui pengajaran yang baik. Faktor pendidikan tentunya penunjang untuk kebutuhan bagi anak-anaknya yang masih menjalankan proses belajar disekolah. Banyaknya keperluan untuk belajar anak seperti membayar SPP, perlengkapan peralatan sekolah, hingga kebutuhan lainnya menjadi tuntutan tersendiri bagi masyarakat untuk mencari uang. Salah satu diantaranya mereka dapatkan dengan meminjam uang kepada si peminjam.

c. Faktor modal usaha

Faktor modal usaha menjadi pengaruh bagi masyarakat untuk terus mengembangkan usaha yang telah dijalankan. Ada beberapa dari sekian banyaknya masyarakat yang ada dikelurahan tanjung harapan yang memiliki usaha mikro kecil menengah. Dari usaha tersebut tentunya banyak mengalami kendala yang salah satunya ialah modal usaha yang tidak mencukupi. Saat masyarakat membutuhkan pemasukkan akan modal diantaranya penambahan barang yang akan dijual seperti sembako dan lain sebagainya. Salah satu jalan yang didapatkan untuk mencari uang ialah dengan meminjam uang kepada si peminjam uang.

d. Faktor kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap individu. Kesehatan kondisi yang terlihat dari fisik mental tentu menjadi



perhatian. Ketika kesehatan terganggu dengan datangnya penyakit tentu memerlukan persiapan dari segi financial. Hal ini lah yang menjadikan masyarakat meminjam uang dikarenakan keperluan yang sangat mendesak untuk membayar segala keperluan demi kesembuhan individu tersebut.



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat kelurahan Tanjung Harapan RT. 002 Teluk pinang tentang adanya riba dalam pinjam meminjam dapat disimpulkan bahwasanya masih ada beberapa masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dengan adanya larangan bunga dalam islam yang dinamakan dengan riba. Ada sebagian masyarakat yang mengetahui larangan tersebut namun masih tetap menjalankannya dikarenakan tuntutan ekonomi yang harus dipenuhi dengan meminjam uang. Sebagai masyarakat yang berstatuskan agama islam mereka tentunya menghindari apa yang telah dilarang dalam hukum islam. Mereka hanya memandang bahwa bunga yang disyaratkan hanyalah hal biasa yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh si peminjam.
2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam pinjam meminjam uang dapat dilihat sebagai berikut:
 - a. Faktor kebutuhan
 - b. Faktor pendidikan
 - c. Faktor modal usaha
 - d. Faktor kesehatan



B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran yang berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang riba dalam pinjam meminjam uang di Kelurahan Tanjung Harapan RT. 002 sebagai berikut:

Masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan RT. 002 sebaiknya mempelajari dan memahami lebih dalam tentang hukum riba dalam islam yang dilakukan dalam pinjam meminjam uang dan mengetahui bagaimana pandangan islam dalam hukum riba sesuai syariat islam.

Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya memperluas penelitian untuk dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hukum-hukum riba dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam pinjam meminjam uang.

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Boedi, (2014), *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: CV Pustaka Setia

Al Arif, M. Nur Rianto, (2010), *Teori Makro Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis*, Bandung: Alfabeta

Al- Arif, Nur Rianto, (2015), *Pengantar Ekonomi Islam Teori Dan Praktek*, Bandung: Pustaka Setia

Agastya, (2015), Jurnal: Vol. 5 No 1, Januari

A. Zakaria, (2012), *Etika Bisnis dalam Islam*, Garut: ibn azka press

Dudi Badruzaman, (2019). Riba dalam Persepektif Keuangan Islam, *jurnal*, Vol. 1, No. 2, diakses tanggal 22 maret 2021, <http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/download/1707/1395/>

Imam Mustofa, (2016), *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Irawati dan Akramunnas (2018). Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Andreapi Polewali Mandar, *Jurnal Laa Maisyir*, Volume 5, Nomor 2, diakses 15 maret 2021, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamasyir/article/view/7275>

Moleong, Lexy, (2015), *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

K. Lubis, Suhrawardi, (2000), *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Komariah Aan, (2014), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta CV

Khalu Fahmi Zainul Arifin, (2013). ‘‘Konseptialisasi Pelarangan Riba Sebagai Transaksi Terlarang’’ *jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No.1, diakses tanggal 21 maret 2021, <http://www.jurnal-ekonomi-dan-hukum-islam.ingentaconnect.com/content>.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Mujahidin, H. Akhmad, (2013), *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, Jakarta: Grafindo Persada

Nasrullah Jamaludin Adon, (2015), *Sosiologi Perkotaan*, Bandung: CV Pustaka Setia

Rahman Ghazaly, Abdul, (2010), *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana

Rasjid, Sulaiman, (2018), *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Islam)*, Bandung: Algensindo

Rianto, Nur, (2010), *Teori Makro Ekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta

Rosleny Marliany, (2010), *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia

Rozalinda, (2014), *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers

Rozalinda, (2016), *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Salma Prawiradilaga Dewi, (2007), *Prinsip Disain Pembelajaran*, Jakarta: Kencana

Sugiono, (2016), *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, (2016), *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta

Sugiyono, (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta

Suhendi, Hendi, (2014), *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali

Syafe'I, Rachmat, (2001), *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia

Umam, Khairul, (2013) *Pasar Modal Syariah dan Praktek Pasar Modal Syariah*, Bandung: Pustaka Setia

Walgito, Bimo, (1974), *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Hak Cipta

Wasilul Chair, (2014), *Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah*, Jurnal: Vol. 1, No. 1 Juni



Halaman



KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN
Nomor : 005/KPTS/STAI-AUR/I/2021

Tentang

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI MAHASISWA DAN PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (ESy)
STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

KETUA STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penelitian mahasiswa dan pelaksanaan tugas-tugas bimbingan Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah (ESy) STAI Auliaurrasyidin Tembilahan perlu diadakan Dosen Pembimbing Skripsi di Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
- b. sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dirasa perlu untuk menetapkan judul Skripsi mahasiswa dan mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah dengan Keputusan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 158, Tambahan Lembaran RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama ;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
9. Peraturan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Auliaurrasyidin Tembilahan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Statuta STAI Auliaurrasyidin di Tembilahan.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 5254 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Syariah pada program sarjana PTKIS Tahun 2015.
11. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Auliaurrasyidin Tembilahan Nomor 7/KPTS/YAYASAN-AUR/IV/2016, tentang Pengangkatan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan Masa Jabatan 2016-2020.

tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Halaman 1 dari 1

tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

12. Keputusan BAN-PT Nomor 1157/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ekonomi Syariah.

Memperhatikan : Keputusan Ketua STAI Auliaurasyidin Tembilahan Nomor 168/SK/STAI-URD/V/2007 dan Rapat Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa tanggal 8 Januari 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Judul Skripsi Mahasiswa pada kolom (2) dan sebagai Pembimbing Skripsi pada kolom (3) untuk Skripsi Mahasiswa pada kolom (4) seperti terlampir pada Lampiran I Keputusan ini;
Kedua : Sebelum melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi, kepada mahasiswa yang bersangkutan wajib memaparkan proposal skripsi pada seminar proposal skripsi yang dihadiri oleh Dosen dan Mahasiswa;
Ketiga : Peraturan tentang seminar proposal skripsi diatur dengan Peraturan Ketua STAI Auliaurasyidin.
Keempat : Dalam melaksanakan penelitian dan penulisan Skripsi mahasiswa berpedoman pada peraturan yang berlaku di STAI Auliaurasyidin.
Kelima : Setelah Halaman Judul pada Skripsi mahasiswa wajib dicantumkan lembar pernyataan yang ditandatangani oleh mahasiswa diatas materai Rp. 6000,- seperti terlampir pada lampiran II.
Keenam : Bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing berdasarkan pada Peraturan Penulisan dan Penilaian Skripsi pada STAI Auliaurasyidin Tembilahan dan Buku Pedoman Penulisan Skripsi.
Ketujuh : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pembimbing menerima honorarium berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
Kedelapan : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada STAI Auliaurasyidin Tembilahan;
Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya;
PETIKAN : Keputusan ini masing-masing diberikan kepada yang bersangkutan.

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN
PADA TANGGAL : 9 JANUARI 2021



KETUA,

SYAFIYUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.,
IDN. 105068302



Halaman 1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURASYIDIN
TEMBILAHAN

NOMOR : 005/KPTS/STAI-AUR/I/2021
TANGGAL : 9 JANUARI 2021

NO.	JUDUL SKRIPSI MAHASISWA	PEMBIMBING	NAMA DAN NIRM MAHASISWA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG RIBA DALAM PINJAM MEMINJAM UANG DI KELURAHAN TANJUNG HARAPAN RT 002 TELUK PINANG.	SERI YANTI SIAGIAN, S.Pd.I., M.Pd.	TANTI PURWANTI 1209.17.08307	

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN
TANGGAL : 9 JANUARI 2021



KETUA

SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.
NIDN. 2105068302



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hal. 1

tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AULIAURRASYIDIN

سجود أولياء الراشد بر الوفاة للإسلام

ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN

KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213

Email : akademik@stai-tbh.ac.id



Tembilahan, 6 Februari 2021

Nomor : 042/STAI-AUR/II/2021
Lampiran : -
Perihal : Mohon Dispensasi/Bantuan
Melakukan Riset.

Kepada Yth.

Sdr. Lurah Tanjung Harapan
Kec. Gaung Anak Serka
di-

Kelurahan Tanjung Harapan

Dengan hormat,
Mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : TANTI PURWANTI
NIRM : 1209.17.08307
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESY)
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2020/2021
Lama Penelitian : Min. 3 Bulan

Ditugaskan melakukan penelitian (riset) untuk
mendapatkan data yang berhubungan dengan judul
skripsinya :

"PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG RIBA DALAM PINJAM MEMINJAM
UANG DI KELURAHAN TANJUNG HARAPAN RT 002 TELUK PINANG".

Lokasi Penelitian : KELURAHAN TANJUNG HARAPAN KEC.
GAUNG ANAK SERKA.

Demikianlah permohonan dispensasi / bantuan melakukan
riset ini kami sampaikan, atas bantuan saudara
diucapkan terima kasih



Ketua,

SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.
NIDN. 2105068302

Tembusan:
Yth. Camat Gaung Anak Serka
di - Teluk Pinang

Bersinergi dan Berinovasi untuk Pendidikan, Berkarya dan Berbakti untuk Negeri

www.stai-tbh.ac.id



- Halaman 1 dari 1
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KELURAHAN TANJUNG HARAPAN
KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA**

Jl. Darlan Ma'ad Tanjung Harapan, kode pos 29253

SURAT KETERANGAN

Nomor : 018/ S.Ket / TH / II / 2021

Merujuk surat keterangan Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan Nomor : 052/STAI-AUR/II/2021, dengan ini menyatakan bahwa nama tersebut di bawah ini :

Nama : **TANTI PURWANTI**
NIRM : 1209.17.08307
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESy)

Adalah benar telah melakukan **Riset dan Pengumpulan data** di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Gaung Anak Serka dengan judul penelitian **"PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG RIBA DALAM PINJAM MEMINJAM UANG DI KELURAHAN TANJUNG HARAPAN RT 002 TELUK PINANG"** yang dilaksanakan selama 3 bulan dari tanggal 6 Februari 2021 s/d 6 Mei 2021

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerja samanya diucapkan terimakasih.

Tanjung Harapan, 7 Mei 2021
Lurah Tanjung Harapan



HADLI, S.E.
NIP. 19681231 198803 1 012



PERHITUNGAN PEMINJAMAN

NAMA PEMINJAM : Kasran JENIS ANGSURAN : Perbulan

NO. PINJAMAN : PU1719 BUNGA/POKOK PINJAM : 2%

TAHUN : 2020

TANGGAL PINJAMAN	JUMLAH PINJAMAN	JATUH TEMPO	ANGSURAN	
			POKOK	BUNGA
10- 07- 2020	Rp. 2.000.000	10- 08- 2020	Rp. 150.000	Rp. 40. 000
-	-	10- 09- 2020	Rp. 200.000	Rp. 40. 000
-	-	10- 10- 2020	Rp. 50.000	Rp. 40. 000
-	-	10- 11- 2020	Rp. 50.000	Rp. 40. 000
-	-	10-12- 2020	-	Rp. 40. 000

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

Hak Cipta Diinrang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



PERHITUNGAN PEMINJAMAN

NAMA PEMINJAM : Kaspul JENIS ANGSURAN : Perbulan

NO. PINJAMAN : PU1718 BUNGA/POKOK PINJAM : 2%

TAHUN : 2019

TANGGAL PINJAMAN	JUMLAH PINJAMAN	JATUH TEMPO	ANGSURAN	
			POKOK	BUNGA
09- 05- 2019	Rp. 1.000.000	09- 06- 2019	Rp. 150.000	Rp. 20. 000
-	-	09- 07- 2019	Rp. 200.000	Rp. 20. 000
-	-	09- 08- 2019	Rp. 50.000	Rp. 20. 000
-	-	09- 09- 2019	Rp. 50.000	Rp. 20. 000
-	-	09-10-2019	-	Rp. 20. 000
-	-	09-11-2019	-	Rp. 20. 000
-	-	09-12-2019	-	Rp. 20. 000

Hak Cipta Diinrang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



PERHITUNGAN PEMINJAMAN

NAMA PEMINJAM : Nani JENIS ANGSURAN : Perbulan

NO. PINJAMAN : PU1717 BUNGA/POKOK PINJAM : 2%

TAHUN : 2020

TANGGAL PINJAMAN	JUMLAH PINJAMAN	JATUH TEMPO	ANGSURAN	
			POKOK	BUNGA
22- 08- 2020	Rp. 2.000.000	22- 09- 2020	Rp. 150.000	Rp. 40. 000
-	-	22- 10- 2020	Rp. 200.000	Rp. 40. 000
-	-	22- 11- 2020	Rp. 50.000	Rp. 40. 000
-	-	22- 12- 2020	Rp. 50.000	Rp. 40. 000

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

Hak Cipta Diinrang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



PERHITUNGAN PEMINJAMAN

NAMA PEMINJAM : Akbar JENIS ANGSURAN : Perbulan

NO. PINJAMAN : PU1716 BUNGA/POKOK PINJAM : 2%

TAHUN : 2020

TANGGAL PINJAMAN	JUMLAH PINJAMAN	JATUH TEMPO	ANGSURAN	
			POKOK	BUNGA
20- 05- 2020	Rp. 4.000.000	20- 06- 2020	Rp. 150.000	Rp. 80. 000
-	-	20- 07- 2020	Rp. 200.000	Rp. 80. 000
-	-	20- 08- 2020	Rp. 50.000	Rp. 80. 000
-	-	20- 09- 2020	Rp. 50.000	Rp. 80. 000
-	-	20-10-2020	-	Rp. 80. 000
-	-	20-11-2020	-	Rp. 80. 000
-	-	20-12-2020	-	Rp. 80. 000

Hak Cipta Diinrang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



PERHITUNGAN PEMINJAMAN

NAMA PEMINJAM : Sri JENIS ANGSURAN : Perbulan

NO. PINJAMAN : PU1715 BUNGA/POKOK PINJAM : 2%

TAHUN : 2020

TANGGAL PINJAMAN	JUMLAH PINJAMAN	JATUH TEMPO	ANGSURAN	
			POKOK	BUNGA
19- 07- 2020	Rp. 1.000.000,	19- 08- 2020	Rp. 30.000	Rp. 20. 000
-	-	19- 09- 2020	Rp. 20.000	Rp. 20. 000
-	-	19- 10- 2020	Rp. 50.000	Rp. 20. 000
-	-	19- 11- 2020	Rp. 30.000	Rp. 20. 000
-	-	19- 12- 2020	Rp. 40. 000	Rp. 20. 000

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

Hak Cipta Diinrang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



PERHITUNGAN PEMINJAMAN

NAMA PEMINJAM : Zakaria JENIS ANGSURAN : Perbulan

NO. PINJAMAN : PU1714 BUNGA/POKOK PINJAM : 2%

TAHUN : 2020

TANGGAL PINJAMAN	JUMLAH PINJAMAN	JATUH TEMPO	ANGSURAN	
			POKOK	BUNGA
17- 02- 2020	Rp. 2.000.000,	17- 03- 2020	Rp. 50.000	Rp. 40. 000
-	-	17- 04- 2020	Rp. 50.000	Rp. 40. 000
-	-	17- 05 2020	-	Rp. 40. 000
-	-	17-06- 2020	Rp. 30.000	Rp. 40. 000
-	-	17- 07 2020	Rp. 40. 000	Rp. 40. 000
-	-	17- 08- 2020	-	Rp. 40. 000
-	-	17- 09- 2020	Rp. 50. 000	Rp. 40. 000
-	-	17- 10- 2020	Rp. 50. 000	Rp. 40. 000
-	-	17-11-2020	-	Rp. 40.000
-	-	17-12-2020	-	Rp. 40.000

Hak Cipta Diinrang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



PERHITUNGAN PEMINJAMAN

NAMA PEMINJAM : Yunus JENIS ANGSURAN : Perbulan

NO. PINJAMAN : PU1713 BUNGA/POKOK PINJAM : 2%

TAHUN : 2020

TANGGAL PINJAMAN	JUMLAH PINJAMAN	JATUH TEMPO	ANGSURAN	
			POKOK	BUNGA
27- 07- 2020	Rp. 2.000.000,	27- 08- 2020	Rp. 150.000	Rp. 40. 000
-	-	27- 09- 2020	Rp. 100. 000	Rp. 40. 000
-	-	27- 10- 2020	Rp. 100. 000	Rp. 40. 000
-	-	27- 11- 2020	Rp. 50. 000	Rp. 40. 000
-	-	27- 12- 2020	Rp. 150. 000	Rp. 40. 000

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

Hak Cipta Diinrang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



PERHITUNGAN PEMINJAMAN

NAMA PEMINJAM : Srianti JENIS ANGSURAN : Perbulan

NO. PINJAMAN : PU1712 BUNGA/POKOK PINJAM : 2%

TAHUN : 2020

TANGGAL PINJAMAN	JUMLAH PINJAMAN	JATUH TEMPO	ANGSURAN	
			POKOK	BUNGA
14- 06- 2020	Rp. 2.000.000,	04- 07- 2020	Rp. 50.000	Rp. 40. 000
-	-	04- 08- 2020	Rp. 50.000	Rp. 40. 000
-	-	04- 09- 2020	Rp. 50.000	Rp. 40. 000
-	-	04-10-2020	-	Rp. 40. 000
-	-	04-11-2020	-	Rp. 40.000
-	-	04-12-2020	Rp. 100.000	Rp. 40. 000

Hak Cipta Diinrang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
4. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



PERHITUNGAN PEMINJAMAN

NAMA PEMINJAM : Maisarah JENIS ANGSURAN : Perbulan

NO. PINJAMAN : PU1711 BUNGA/POKOK PINJAM : 2%

TAHUN : 2019

TANGGAL PINJAMAN	JUMLAH PINJAMAN	JATUH TEMPO	ANGSURAN	
			POKOK	BUNGA
20- 01- 2019	Rp. 1.000.000,	20- 02- 2019	Rp. 50.000	Rp. 20. 000
-	-	20- 03- 2019	Rp. 50.000	Rp. 20. 000
-	-	20- 04- 2019	Rp. 50.000	Rp. 20. 000
-	-	20- 05- 2019	Rp. 30.000	Rp. 20. 000
-	-	20- 06- 2019	Rp. 40. 000	Rp. 20. 000
-	-	20- 07- 2019	Rp. 50.000	Rp. 20. 000
-	-	20- 08- 2019	Rp. 50. 000	Rp. 20. 000
-	-	20- 09- 2019	Rp. 50. 000	Rp. 20. 000
-	-	20-10-2019	Rp. 30. 000	Rp. 20.000
-	-	20-11-2019	Rp. 50.000	Rp. 20.000
-	-	20-12-2019	Rp. 50. 000	Rp. 20. 000

Hak Cipta Diinrang Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



PERHITUNGAN PEMINJAMAN

NAMA PEMINJAM : Jiki **JENIS ANGSURAN : Perbulan**

NO. PINJAMAN : PU1710 **BUNGA/POKOK PINJAM : 2%**

TAHUN : 2019

TANGGAL PINJAMAN	JUMLAH PINJAMAN	JATUH TEMPO	ANGSURAN	
			POKOK	BUNGA
05- 01- 2019	Rp. 4.000.000,	05- 02- 2019	Rp. 50.000	Rp. 80. 000
-	-	05- 03- 2019	Rp. 50.000	Rp. 80. 000
-	-	05- 04- 2019	Rp. 100.000	Rp. 80. 000
-	-	05- 05- 2019	-	Rp. 80. 000
-	-	05- 06- 2019	-	Rp. 80. 000
-	-	05- 07- 2019	Rp. 50.000	Rp. 80. 000
-	-	05- 08- 2019	Rp. 50. 000	Rp. 80. 000
-	-	05-09-2019	Rp. 50.000	Rp. 80.000
-	-	05-10-2019	Rp. 50.000	Rp. 80.000
-	-	05-11-2019	Rp. 50.000	Rp. 80.000
-	-	05-12-2019	RRp. 50.000	Rp. 80.000

Hak Cipta Diinrang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



PERHITUNGAN PEMINJAMAN

NAMA PEMINJAM : Elva

JENIS ANGSURAN

: Perbulan

NO. PINJAMAN : PU179

BUNGA/POKOK PINJAM : 2%

TAHUN : 2019

TANGGAL PINJAMAN	JUMLAH PINJAMAN	JATUH TEMPO	ANGSURAN	
			POKOK	BUNGA
01- 01- 2019	Rp. 1.000.000,	01- 02- 2019	Rp. 200.000	Rp. 20. 000
-	-	01- 03- 2019	Rp. 50.000	Rp. 20. 000
-	-	01- 04- 2019	-	Rp. 20. 000
-	-	01- 05- 2019	Rp. 100.000	Rp. 20. 000
-	-	01- 06- 2019	Rp. 100. 000	Rp. 20. 000
-	-	01- 07- 2019	Rp. 50.000	Rp. 20. 000
-	-	01- 08- 2019	Rp. 50. 000	Rp. 20. 000
-	-	01- 09- 2019	Rp. 200. 000	Rp. 20. 000
-	-	01- 10- 2019	Rp. 50. 000	Rp. 20. 000

Hak Cipta Diinrang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



LEMBAR WAWANCARA

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG RIBA DALAM PINJAM MEMINJAM UANG DI KELURAHAN TANJUNG HARAPAN RT 002 TELUK PINANG

Pinjaman

1. Apakah dalam peminjaman uang ada penahanan barang jika angsuran tidak dibayarkan ?
2. Apakah tambahan dalam peminjaman termasuk bunga atau tidak ?
3. Apa yang ibu/ bapak pahami dari tambahan yang melebihi dari pokok pinjaman ?
4. Jika jangka waktu melewati batas ketentuan dalam pinjaman, apakah bunganya bertambah atau tetap ?
5. Apakah bentuk pinjaman berupa uang atau barang ?
6. Apakah dalam melakukan peminjaman atas kesepakatan bersama ?
7. Faktor apa yang menjadi penyebab bapak/ibu meminjamkan uang ke pada si penerima pinjaman ?

Meminjam

- Apakah dalam peminjaman uang ada penahanan barang jika angsuran tidak dibayarkan ?
- Menurut bapak/ibu apakah tambahan dalam peminjaman termasuk bunga atau tidak ?
- Apa yang ibu/ bapak pahami dari tambahan yang melebihi dari pokok pinjaman ?
4. Jika jangka waktu melewati batas ketentuan dalam pinjaman, apakah bunganya bertambah atau tetap ?
5. Apakah bentuk pinjaman berupa uang atau barang ?
6. Apakah dalam melakukan peminjaman atas kesepakatan bersama ?
- Faktor apa yang menjadi penyebab bapak/ibu meminjam uang ke pada si pinjaman



Halaman 2

asyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Tembilahan, 05 Februari 2021

Peneliti

TANTI PURWANTI
NIRM: 1209.17.08307

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

SERI YANTI SIAGAN, M.Pd
NIDN: 2119109102



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Foto Hasil Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Pak Ilyas, Masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang



Wawancara dengan Bapak Ilyas, Masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



TEMBILAHAN

Wawancara dengan Ibu Yati, Masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan RT 002
Teluk Pinang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Wawancara dengan Bapak Adul, Masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang



Wawancara dengan Ibu Novi, Masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

Daftar Riwayat Hidup



Nama Lengkap : TANTI PURWANTI
Tempat Tanggal Lahir : Tembilahan, 13 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. H. Intoh Tanjung Harapan Teluk Pinang
Kecamatan Gaung Anak Serka
Program Studi : Ekonomi Syariah
Nama Orangtua
Ayah : M. Yani
Ibu : Harmayana
Abang Kandung : Wanto Susilo
Adik Kandung : M. Arif Al- Fuadi
Pendidikan Formal
Tahun 2005-2011 : MI Nurul Iman Teluk Pinang
Tahun 2011-2014 : MTs. Ja'Fariyah 3 Teluk Pinang
Tahun 2014-2017 : SMA N 1 GAS
Tahun 2017-Sekarang : STAI Aulaurasyidin Tembilahan